





Buku "Tata Naskah DinasKabupaten Puncak Jaya" yang Anda pegang saat ini merupakan sebuah saduran yang kami hadirkan dari dua peraturan, yaitu Permendagri No. 1 Tahun 2023 dan Permendagri No. 83 Tahun 2022. Buku ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak yang telah berperan dalam menyusun panduan ini sesuai dengan peraturan tersebut.

Dalam dunia pelayanan publik, tata naskah dinas memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran komunikasi serta kelangsungan administrasi. Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan perkembangan teknologi informasi, tata naskah dinas harus mengikuti arus perubahan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan panduan yang selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memudahkan setiap Dinas dalam melaksanakan tugasnya.

Kami berharap, dengan adanya buku ini, setiap Dinas di Kabupaten Puncak Jaya dapat memahami dan mengaplikasikan tata naskah dinas sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2023 dan Permendagri No. 83 Tahun 2022. Semoga buku ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kita.

Melalui kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih kepada para pengolah dan pihak yang mendukung dalam berbagai aspek. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dalam mengembangkan berbagai aspek pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya.

Akhir kata, kami mengajak seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah serta semua Dinas di Kabupaten Puncak Jaya untuk memanfaatkan buku "Tata Naskah Dinas Kabupaten Puncak Jaya" ini dengan baik, agar kita dapat bersama-sama menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salam Sukses selalu,

ASEMI YOMAN

Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Puncak Jaya



PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2023

Tentang
Tata Naskah DInas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
 - bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun b. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perundangperkembangan organisasi, peraturan undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
- 9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- 8. Kepala Daerah adalah gubernur/bupati/wali kota.
- 9. Wakil Kepala Daerah adalah wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota.
- 10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
- 11. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis daerah.
- 13. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 15. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

Pasal 11

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;

- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang

- dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop:
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Kepala Daerah.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam:
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
 - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
 - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas:
 - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.

- b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
- c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
- d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

Pasal 36

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf I ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 40

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masingmasing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan

- serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 44

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Kepala Daerah;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

Pasal 49

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan

tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

Pasal 51

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas

Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Menteri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan membantu Menteri dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah

	GUBERNUR
	SURAT PERINTAH NOMOR
Menimban	ng : a. bahwa; b. bahwa;
Dasar	: 1; 2;
	Memberi Perintah
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya.
Untuk	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya.
	Nama Tempat, Tanggal
	Gubernur,
	Nama

Surat Tugas

Kepada:

Untuk:

NIP

PDNIID

GUBERNUR **SURAT TUGAS** NOMOR Dasar: MEMERINTAHKAN: 1. Nama • Pangkat/gol:.... NIP • Jabatan : 2. Nama • Pangkat/gol:.... . Jabatan • 1. 2.....

Nama Tempat, Tanggal

Gubernur,

Nama

3.....

3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		Lemba	r ke :
		Kode N	o. :
		Nomor	:
	SURAT PERJALAN	<u>AN DINAS</u> (SI	PD)
1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan/Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	c.	
	tempat baru *)		
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lal	nir Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain - lain		
core	et yang tidak perlu	Dike	eluarkan di
		Tan	ggal
		Peja	bat Pembuat Komitmen
		()
		NIP	

			I. Berangkat dari	:
			(Tempat Kedudukan) Ke	
			_	
			Pada Tanggal	
			Kepala	
			() NIP	
II.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
	() NIP		() NIP	
III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
IV.	Tiba di	•	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	•	Pada Tanggal	:
	1		Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
V.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP ,	
VI.	Tiba di	:	Telah diperiksa, denga:	n keterangan
	Pada Tanggal	:	bahwa perjalanan terse	
	Kepala	:	benar dilakukan atas p	
	-		dan semata-mata untu	
	()		kepentingan jabatan da	alam waktu
	NIP		yang sesingkat-singkat	
VII.	Catatan Lain-Lain			
VIII.	PERHATIAN:			
v 111.		an SPD negawa	ai yang melakukan perjal	anan dinas
			ggal berangkat/tiba, serta	
		_	berdasarkan peratura	
			menderita rugi akibat	
	kelalaian, dan kealpa		mondoma ragi anibat	ncoalallall,
	manufati, dan Kanpa	arriya.		

Pejabat Pembuat Komit	tmen
()	
NIP	

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	NOTA DINAS
Yth.	:
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

2. Memo

	GUBERNUR			
	MEMO			
Yth.	:			
Hal	:			
•••••				
••••••				
•••••				
•••••				
	Tempat, Tanggal, Bulan dan			
	Tahun			
	Gubernur,			

Nama

3. Disposisi

LOGO KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH					
LEMBAR DISPOSISI					
No. Surat: No. Sifa		No. Sifat	rima Tgl : Agenda : : : angat segera	□ Segera	□ Rahasia
Hal	:				
Diteruskan kepada Sdr.: ☐					
Catatan:					
				ama Jabata araf dan ta	•
			N	ama	

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

GUBERNUR
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :
Yth
di
Gubernur,
Nama
Jalan

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
Yth	
di	

	Nama Jabatan
	Nama
	Pangkat/Golongan NIP

Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi

GUBERNUR
TRUKSI GUBERNUR
NOMOR
TENTANG
GUBERNUR
rangka
nginstruksilan:
: 1
:

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal
Gubernur,

Nama

2. Surat Edaran

GUBERNUR			
Yth. 1			
SURAT EDARAN			
NOMOR T	NOMOR TAHUN		
TENTAN	IG		
Γ τ	Ditetapkan di Dada tanggal		
	Gubernur,		
N	Vama		

3. Surat Kuasa

M	20		1/1
	M		
	, T		1
1/2			5
	PERM	130	

GUBERNUR		
	SIID	AT KUASA
Yang bertanda	atangan dibawa	ah ini :
nama		
jabatan		
alamat	:	
memberi kuas	a kepada	
nama	:	
jabatan		
alamat	:	
untuk		
untuk		
		k dipergunakan sebagaimana
Surat Kuasa i		
Surat Kuasa in mestinya.	ni dibuat untul	k dipergunakan sebagaimana Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Surat Kuasa i	ni dibuat untul	k dipergunakan sebagaimana
Surat Kuasa in mestinya.	ni dibuat untul a Kuasa,	k dipergunakan sebagaimana Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Surat Kuasa in mestinya. Penerima	ni dibuat untul a Kuasa,	k dipergunakan sebagaimana Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa,
Surat Kuasa in mestinya. Penerima	ni dibuat untul a Kuasa,	k dipergunakan sebagaimana Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa, Gubernur
Surat Kuasa ii mestinya. Penerima Nama Ja	ni dibuat untul a Kuasa,	k dipergunakan sebagaimana Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa, Gubernur

4. Berita Acara



GUBERNUR		
	RITA ACARA MOR :	
Pada hari ini,, tar masing-masing:	nggal, bulan, tahun, kami	
disebut Pihak I pangkat/golongan, ja 2 Pihak Kedua, telah n 3 4. dan seterusnya.	, selanjutnya disebut nelaksanakan	
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama Gubernur,	
Nama Pangkat/Golonga NIP	Nama an	
	Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,	
	Nama Pangkat /Golongan NIP	

5. Surat Keterangan



GUBER	NUR
	RAT KETERANGAN OR
Yang bertanda ta	angan di bawah ini:
nama jabatan	:: : Gubernur
dengan ini mener	rangkan bahwa:
nama NIP pangkat/golonga jabatan dan seterusnya	:
	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
	Gubernur,
	Nama

6. Surat Pengantar

LOGO

KOP NASKAH DINAS DAERAH

		Tempat, Tan	nggal, Bulan dan Ta
/th			
 di			
	SURA	T PENGANTAR	
	NOM	OR :	
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
			1
	iterima tanggal		Pengirim
	ama Jabatan,		Nama Jabatan,
	ama		Nama
	angkat/Golongan IP		Pangkat/Golongar NIP
211			-
N	omor telepon		

7. Pengumuman

GUBERNUR				
PENGUMUMAN				
NOMOR :				
TENTANG				
Dikeluarkan di Pada Tanggal Gubernur,				
Nama				

8. Laporan

KOP NASKAH DINAS

DAERAH	PERANGKA	PERANGKAT DAERAH		
	LAPORAI			
	TENTANO	G		
A. Pendahulı	an			
1. Umum/	latar belakang			
2. Landasa	an Hukum			
3. Maksud	dan Tujuan			
B. Kegiatan y	ang dilaksanakan			
C. Hasil yang	dicapai			
D. Kesimpula	n dan Saran			
E. Penutup				
		Dibuat di Pada tanggal		
		Nama Jabatan,		
		Nama Pangkat/Golongan NIP		

9. Telaahan Staf

LOGO

KOP NASKAH DINAS

	DAER					
	DAEK	АП	PE	RANGKA	T DAER	AH
			,	TELAAHA	N STAF	
Yth.		:				•••••
Dari						
Tanggal :						
Nomor :						
Lampiran:						
Hal		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····
I.	Persoa	alan				
II.	II. Praanggapan					
III.	III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi					
IV.	IV. Analisis					
V.	V. Kesimpulan					
VI.	Saran					
						Nama Jabatan,
						Nama
						Pangkat/Golongan
						NIP

10. Notula

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

	NOTULA	
Sidang/Rapat	:	
Hari/Tanggal	:	
Surat Undangan	:	
Waktu Sidang/Rapat	:	
Acara	: 1	
	2. dan seterusnya.	
Pimpinan Sidang/Raj	pat	
Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pencatat	:	
Peserta sidang/rapat	: 1	
	2. dan seterusnya.	
0.	- '	lengan kondisi kegiatan
sidang/rapat)		
		Pimpinan Sidang/Rapat
		Nama Jabatan,
		Nama
		Pangkat/Golongan NIP

11. Surat Undangan

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:
Sifat	:
	:
Hal	: Undangan
Yth	
•••••	
di	
•••••	
waktu tempat	;al:::::::::::::::::::::::::::::::
waktu tempat	;al ::::::::::::::::::::::::::::::
waktu tempat	gal:
hari/tangg waktu tempat acara	gal:

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS					
NOMOR					
Yang bertanda tang Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :				
Dengan ini menyata Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :	sungguhnya bahwa:			
Tahun	telah	ran Nomor tentang, terhitung nyata menjalankan tugas sebagai			
Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.					
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,			
		Nama Pangkat/Golongan NIP			

13. Surat Panggilan



	GUE	BERNUR
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: : Panggilan	
Yth	•••••	
di	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	hari tanggal pukul tempat menghadap kepada alamat untuk	ni diminta kedatangan Saudara di Kantor, pada: :
	Demikiar perhatian sepe	n untuk dilaksanakan dan menjadi enuhnya.
		Gubernur,
		Nama

14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

	GUBERNUR		
	SURAT IZIN		
	NOMOR		
	TENTANG		
Dasar	: a		
	b		
	MEMBERI IZIN:		
Kepada			
Nama	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
Untuk	·		
	Ditetapkan di		
	pada tanggal		
	Gubernur,		
	Nama		

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

LOGO KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH SURAT IZIN NOMOR: **TENTANG** Dasar : a. b. c. dan seterusnya MEMBERI IZIN Kepada Nama Jabatan:..... Alamat Untuk : Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP

15. Lembaran Daerah

LOGO
DAERAH

	LEMBARAN I	DAERAH
Nomor	. Tahun	Seri Nomor
	PERATURAN I	DAERAH
	 Nomor:	
	TENTA	NG
	an dalam lembara	
Diundangk Nomor	an dalam lembara	

16. Berita Daerah

LOGO

DAERAH PERANGKAT DAE				
BERITA DAERAH				
Nomor Tahun	Seri Nomor			
PERATURAN KEPALA DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Nomor :				
TENTANG				
Diundangkan dalam lembaran daer Nomor Tahun Seri Tanggal				
	Sekretaris Daerah,			
	Nama			

17. Rekomendasi



GUBERNUR REKOMENDASI NOMOR
a. Dasar :b. Menimbang :
Gubernur, memberikan rekomendasi kepada : a. Nama/Obyek :
Untuk:
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya
Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Gubernur,
Nama

18. Radiogram

	GUBERNUF	₹		•••••		
	FOR	MULIR B	ERITA			
				Registras	i No :	•••••
PANGGILAN	JENIS	NOM	IOR	DER	AJAT	
DARI :						
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
UNTUK :				•••••	•••••	
TEMBUSAN :				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	202004					I
KLASIFIKASI	: SEGERA					
Nomor	:			T /	TN / A	
••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		IVIA	•••••
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	•••••
				TTK DUA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
AAA TTK						
	••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TTK K	MA	
BBB TTK						•••••
ТТК кма						
CCC TTK	DUM TTK HBS					
			Tang	gal waktı	ı pembu	atan
			Wa	aktu	Lalu	Paraf
		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
			Torina	1211 1111	211100	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Tanda tangan	:					

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)



GUBERNUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	SURAT TANDA	A TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Nomor	
GubernurB	erdasarkan	, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi	:
		LULUS Provinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan 1 sampai dengan yang meliputi Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur,
		Nama

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN				
	ТЕМА			
	Umum	:	(ditentukan Badan Diklat)	
	Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)	
			Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun	
			Kepala,	
			Nama	
			Pangkat/Golongan NIP	

20. Sertifikat



SERTIFIKAT

Nomor:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

	Nomor:
	Diberikan kepada
Nama :	
NIP :	
Instansi :	
	partisipasinya dalam yan olehdaritanggals.dbertempat o
	T T 1 D1 1 T-1
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Gubernur,
	Nama

21. Piagam



GUBERNUR

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:

GUBERNUR	Dengan ini n	nemberikan penghargaan kepada:
Nama	:	
Tempat/Tanggal lahir	•	
NIP/NRP	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	
	•••••	
	•••••	
•••••	••••••	••••••
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur,
		Nama

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



GUBERNUR RIAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau 28156, Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman www.riau.go.id



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

Jalan Merdeka Nomor 2, Padangsidimpuan Utara, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Telepon (0634) 21336, Laman www.padangsidimpuankota.go.id



Jalan Sultan Trans Seba Bolou, Keliha, Sabu Timur, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Telepon (0380) 861249, Faksimile (0764) 320854, Laman www.saburaijuakab.go.id, Pos-el adminweb@saburaijuakab.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau 28156, Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman www.riau.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah



Jalan Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku, Telepon (0911) 343424, Faksimile (0911) 54413 – 314246, Laman www.malukuprov.go.id, Pos-el kominfo@malukuprov.go.id

- B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
 - a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
 - b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Semarang Selatan, Jawa Tengah 50243, Telepon (024) 8311174, Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8A, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 20154, Telepon (061) 4514616, Faksimile (061) 4572952, Laman dpmpptsp.sumutprov.go.id, Pos-el dpmpptsp@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KESEHATAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN

Jl. Pasteur Nomor 31, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, Jawa Barat 40171, Telepon (022) 4238422, Faksimile (022) 4238422, Laman bapelkesjabar.diklat.id, Pos-el bapelkesdinkesjabar@gmail.com



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kuantan, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau 28151, Telepon (0761) 849661, Faksimile (0761) 849661, Laman dispora.pekanbaru.go.id, Pos-el dispora@pekanbaru.go.id



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Telepon (0411) 3622357, Faksimile (0411) 3622357, Laman bkpsdmd.makassar.go.id, Pos-el bkpsdmd@makassar.go.id



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN PANAKKUKANG

Jalan Batua Raya Nomor 168, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90233, Telepon (0411) 456054



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN RAPPOCINI KELURAHAN TIDUNG

Jalan Mappala Blok D5 Nomor 8, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan 9022, Telepon (0411) 840188



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutomo Pagar Batu Nomor 1, Balige, Toba, Sumatera Utara 22312, Telepon 0632-322100, Faksimile 0632-322100, Laman tobakab.go.id, Pos-el admin@tobakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Arosuka, Solok, Sumatera Barat, Telepon (0755) 31340, Faksimile (0755) 31340, Laman bkd.solokkab.go.id, Pos-el bkd@solokkab.go.id



PEMERINTAH PROVINSI D.K.I. JAKARTA SMA NEGERI 24 JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, Telepon (021) 5736984, Faksimile (021) 5736984, Laman sman24jakarta.sch.id, Pos-el sman24jakarta@yahoo.com





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SMP NEGERI 4 PEKANBARU

Jalan Dr. Sutomo Nomor 110, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau 28156, Telepon (0761) 21085, Faksimile (0761) 21085, Laman smpn4pekanbaru.sch.id






PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SD NEGERI TEGALREJO I

Jalan Bener Nomor 40, Tegalrejo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55243, Telepon (0274) 553482, Faksimile (0274) 553482, Laman sdntegalrejoi.sch.id, Pos-el sdntg1@gmail.com



III. Stempel Naskah Dinas

- A. Bentuk/ukuran stempel.
 - 1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



Contoh stempel jabatan Kepala Daerah









2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

- 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
- 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
- 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.





- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah





Contoh stempel sekolah





4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Kepala Daerah.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengaman Stempel.

- a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.

IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan







B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah













V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.



2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.







3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.







VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI	
KEPALA BIRO/JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

2. Paraf koordinasi.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
Dst	

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatanganan
 - a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
 - b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
 - c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.
 - 3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
 - a) Pemerintah Provinsi

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI		
GUBERNUR			
GOBERNOR	a. peraturan daerah;		
	b. peraturan gubernur;		
	c. keputusan gubernur;		
	d. instruksi;		
	e. surat edaran;		
	f. surat dinas;		
	g. surat keterangan;		
	h. surat izin;		
	i. surat perjanjian;		
	j. surat perintah;		
	k. surat tugas;		
	1. surat kuasa;		
	m. surat undangan;		
	n. surat pernyataan melaksanakan tugas;		
	o. surat panggilan;		
	p. nota dinas;		
	q. lembar disposisi;		
	r. pengumuman;		
	s. laporan;		
	t. rekomendasi;		
	u. radiogram;		
	v. kriptogram;		
	w. berita acara;		
	x. memo;		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	y. piagam;		
	z. sertifikat; dan		
	aa.surat tanda tamat pendidikan dan		
	pelatihan.		

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perintah; e. surat tugas; f. surat pernyataan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo.	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah; g. Surat tugas; h. surat pernyataan melaksanakan tugas; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. pengumuman; l. radiogram; m. berita acara; n. piagam; dan o. sertifikat.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
JABATAN SEKRETARIS DAERAH	DALAM JABATAN a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perintah; e. surat tugas; f. surat perjanjian; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. surat pengantar;	
	q. rekomendasi;r. surat pengantar;	1 -
	s. lembaran daerah; t. berita daerah;	
	u. berita acara;v. notula;w. memo;x. daftar hadir; danv. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	 a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. laporan; e. surat pengantar; f. notula; dan g. memo. 	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar; dan k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN
STAF AHLI	a. telaahan staf;b. laporan; danc. nota dinas.

KEPALA PERANGKAT DAERAH a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; a. keputusan; b. surat edaran; c. surat dinas; d. surat edaran; Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Gubernur dan h. pengumum an. leksis operasional substansi instansi Penanda tanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur berupa surat edaran hanya terkait	JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR	KETERANGAN
r. berita acara; pengaturan s. memo; teknis t. daftar hadir; operasional	KEPALA PERANGKAT	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo;	GUBERNUR a. keputusan; b. surat edaran; c. surat dinas; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat undangan; g. sertifikat; dan h. pengumum	- Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Gubernur berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi Penanda tanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis

n
da
ıa
S
n
ali

ık
an
ga
,
gani
_
.t
an
ıs
nur.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA	a. surat dinas;	a. surat dinas;
BIRO	b. surat keterangan;	b. surat
	c. surat perintah;	keterangan;
	d. surat izin;	c. surat
	e. surat perjanjian;	perintah; dan
	f. surat tugas;	d. surat
	g. surat perjalanan dinas;	undangan.
	h. surat kuasa;	
	i. surat undangan;	
	j. surat pernyataan melaksanakan	
	tugas;	
	k. surat panggilan;	
	1. nota dinas;	
	m. lembar disposisi;	
	n. telaahan staf;	
	o. pengumuman;	
	p. laporan;	
	q. rekomendasi;	
	r. berita acara;	
	s. memo;	
	t. daftar hadir; dan	
	u. sertifikat.	

	T		1
JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN	KETERANGAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/ KEPALA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/ KEPALA CABANG DINAS	a. surat dinas; b. surat perintah; c. surat tugas; d. surat perjalanan dinas; e. surat kuasa; f. surat undangan; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. surat panggilan; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. telaahan staf; l. pengumuman; m. laporan; n. rekomendasi; o. berita acara;	DINAS/BADAN a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; e. berita acara; f. daftar hadir; g. instruksi; dan h. surat edaran.	Untuk Kepala badan layanan umum daerah dapat menanda tangani semua Naskah Dinas sesuai dengan jabatannya, kecuali Naskah Dinas yang ditanda tangani atas nama Kepala Dinas/Badan.
	p. memo; dan q. daftar hadir.		

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH			
	JABATAN	DALAM JABATAN	
SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir. a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.	PERANGKAT	b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan	b. surat keterangan;c. surat perintah;d. surat undangan;e. nota dinas;f. laporan; dan

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA	a. surat perintah;	a. surat dinas;	Penandatangan
BAGIAN/	b. nota dinas;	b. surat keterangan;	an surat dinas
BIDANG	c. lembar	c. surat perintah;	untuk
	disposisi;	d. nota dinas; dan	komunikasi
	d. telaahan staf;	e. daftar hadir.	eksternal
	e. laporan; dan		diutamakan
	f. daftar hadir.		untuk
			dilakukan oleh
			Sekretaris
			Perangkat
			Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA BAGIAN/ BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG/KEPALA SEKSI	a. nota dinas;b. telaahan staf; danc. laporan.	a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas;
	b. telaahan staf; dan
	c. laporan.

b) Pemerintah Kabupaten/Kota

b) Pemerintan Ka	abupaten/Kota
JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI
BUPATI/WALI KOTA	a. peraturan daerah;
•	b. peraturan bupati/wali kota;
	c. keputusan bupati/wali kota;
	d. instruksi;
	e. surat edaran;
	f. surat dinas;
	g. surat keterangan;
	h. surat izin;
	i. surat perjanjian;
	j. surat perintah;
	k. surat tugas;
	l. surat kuasa;
	m. surat undangan;
	n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
	o. surat panggilan;
	p. nota dinas;
	q. lembar disposisi;
	r. pengumuman;
	s. laporan;
	t. rekomendasi;
	u. radiogram;
	v. berita acara;
	w. memo;
	x. piagam;
	y. sertifikat; dan
	z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/ WALI KOTA
WAKIL BUPATI/ WAKIL WALI KOTA	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. nota dinas; i. lembar disposisi; j. laporan; k. rekomendasi; dan 	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah; g. surat tugas; h. surat pernyataan melaksanakan tugas; i. nota dinas; j. lembar disposisi;

l. memo.	k. pengumuman; l. radiogram; m. berita acara; n. piagam; dan o. sertifikat.
----------	---

		<u> </u>
JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/WALI KOTA
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	·	b. surat edaran;
DAEKAH	b. surat keterangan;	· ·
	c. surat izin;	c. surat dinas;
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;
	g. surat perjalanan dinas;	g. surat tugas;
	h. surat kuasa;	h. surat perjanjian;
	i. surat undangan;	i. surat undangan;
	j. surat pernyataan	j. surat pernyataan
	melaksanakan tugas;	melaksanakan
	k. surat panggilan;	tugas;
	1. nota dinas;	k. surat panggilan;
	m. lembar disposisi;	1. nota dinas;
	n. telaahan staf;	m. pengumuman;
	o. pengumuman;	n. radiogram;
	p. laporan;	o. berita acara;
	q. rekomendasi;	p. piagam;
r. surat pengantar;		q. sertifikat; dan
s. lembaran daerah;		r. surat tanda tamat
t. berita daerah;		pendidikan dan
	u. berita acara;	pelatihan.
	v. notula;	_
	w. memo;	
	x. daftar hadir; dan	
	y. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	 a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. laporan; e. surat pengantar; f. notula; dan g. memo. 	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar; dan k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/WALI KOTA	KETERANGAN
KEPALA	a. surat dinas;	a. keputusan;	- Kepala Perangkat
PERANGKAT	b. surat	b. surat edaran;	Daerah atas nama
DAERAH	keterangan;	c. surat dinas;	Bupati/Wali kota

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/WALI KOTA	KETERANGAN
	c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m.nota n. pengajuan konsep o. naskah dinas; p. lembar disposisi; q. telaahan staf; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. berita acara; v. memo; w. daftar hadir; dan x. sertifikat.		menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Bupati/Wali kota berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati/Wali kota berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi instansi Untuk Setwan dapat menanda tangani semua naskah dinas sesuai dengan kewenangan Kepala Perangkat Daerah kecuali sertifikat Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama Bupati/Wali kota

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir; dan u. sertifikat.	a. surat dinas b. surat keterangan c. surat perintah d. surat undangan e. sertifikat f. pengumuman

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.

JABATAN	DALAM	ATAS NAMA KEPALA	KETERANGAN
	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	RETERANGAN
KEPALA	a. surat	a. surat dinas;	Penandatanganan
BIDANG	perintah;	b. surat keterangan;	surat dinas
	b. nota dinas;	c. surat perintah;	untuk
	c. lembar	d. nota dinas; dan	komunikasi
	disposisi;	e. daftar hadir.	eksternal
	d. telaahan		diutamakan
	staf;		untuk dilakukan
	e. laporan; dan		oleh Sekretaris
	f. daftar hadir.		Perangkat
			Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	a. surat dinas; b. surat perintah; c. surat tugas; d. surat perjalanan dinas; e. surat kuasa; f. surat undangan; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. surat panggilan; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. telaahan staf; l. pengumuman; m. laporan;	
	n. rekomendasi; o. berita acara; p. memo; dan q. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/ WALI KOTA	KETERANGAN
CAMAT	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; dan t. daftar hadir.	a. Keputusan; dan b. surat edaran.	naskah dinas keputusan yang ditanda tangani camat atas nama bupati/wali kota hanya untuk keputusan RT dan RW

		KEPALA
JABATAN	DALAM JABATAN	BAGIAN/
		BIDANG
KEPALA	a. nota dinas;	a. surat
SUBBAGIAN/KEPALA	b. telaahan staf; dan	perintah;
SUBBIDANG/KEPALA	c. laporan.	b. nota dinas;
SEKSI		dan
		c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		CAMAT
LURAH	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. telaahan staf; dan	b. surat
	c. laporan.	keterangan;
		c. surat
		perintah;
		d. surat
		undangan;
		dan
		e. surat
		panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN	
PELAKSANA	a. nota dinas;	
	b. telaahan staf; dan	
	c. laporan.	

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

 Contoh:

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	PERANGK	AT DAERAH
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	: Undangan	
Yth		
di		
•••••	••••••	
•••••		
hari/tangg waktu		
tempat		
acara		
•••••		
•••••	••••••	
••••••	••••••	
		a.n. Sekretaris Daerah,
		Kepala Biro Organisasi,
		N
		Nama
		Pangkat/Golongan
Tembusan:		NIP
Sekretaris		

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;

- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:
 - a.n. Gubernur Kepulauan Riau Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Biro Organisasi,

(tanda tangan)

Ir. Suprayitno, M.A. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196708051993031001

- c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
 - 1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Gubernur Sumatera Utara,

(tanda tangan)

Sunggul Siagian

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

(tanda tangan)

Rina Syarini, S.T., M.A. Pembina (IV/a) NIP 19800114142002122004

- d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)
 - 1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Gubernur Sulawesi Selatan,

(tanda tangan)

Netiska Ananda

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

(tanda tangan)

Dr. Rudy Hermansyah, S.E., M.Si Pembina (IV/a) NIP 197707072003121001

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Gubernur Aceh,

(tanda tangan)

Waasil Ajmi

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Gema Paulina

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Gubernur Jawa Barat,

(tanda tangan)

Iman Kurniawan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



PERMENDAGRI NO 83 Tahun 2022

Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah





MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum terhadap pembagian urusan pemerintahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Dalam Negeri perlu menetapkan kode klasifikasi arsip;
 - b. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang 6. Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 8. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 9. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 2. berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas

- instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- 3. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
- 4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
- 5. Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Kementerian dan Pemerintah Daerah; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Kementerian dan perangkat daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2022

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 969

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

000	UMUM			
	000.1	LAMBANG 000.1.1 000.1.2	Lambang pro	
			G	- ,
	000.2	KETATAUS 000.2.1	AHAAN DAN K Telekomunika	ERUMAHTANGGAAN
		000.2.1		
		000.2.2	000.2.2.1	nas Dalam Negeri
			000.2.2.1	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden
			000.2.2.2	Perjalanan Dinas Menteri dan Wakil
			000.2.2.2	Menteri
			000.2.2.3	Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1
			000.2.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
			000.2.2.5	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
		000.2.3		nas Luar Negeri
		000.2.0	000.2.3.1	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil
			000.2.5.1	Presiden
			000.2.3.2	Perjalanan Dinas Menteri dan Wakil
			000.2.0.2	Menteri
			000.2.3.3	Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1
			000.2.3.4	Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil
				Kepala Daerah
			000.2.3.5	Perjalanan Dinas Anggota DPRD
			000.2.3.6	Perjalanan Dinas Pegawai
		000.2.4	Penggunaan I	Fasilitas Kantor Antara lain: Permintaan
				aan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan,
				ah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
		000.2.5		an antara lain: Notula/Risalah Rapat
		000.2.6	Penyediaan K	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		000.2.7	=	sendaraan dinas
			_	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
			000.2.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
			000.2.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah
				kendaraan
		000.2.8	Pemeliharaan	Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
			000.2.8.1	Pertamanan/ Landscape
			000.2.8.2	Penghijauan
			000.2.8.3	Perbaikan Gedung
			000.2.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
			000.2.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
			000.2.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
		000.2.9	Pengelolaan	jaringan listrik, air, telepon, dan
			komputer:	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	000.2.10	000.2.9.1 Perbaikan/pemeliharaan 000.2.9.2 Pemasangan Ketertiban dan keamanan 000.2.10.1 Pengamanan, penjagaan, da pengawalan terhadap pejabat, kanto dan rumah dinas
	000.2.11 000.2.12	000.2.10.2 Laporan ketetiban dan keamanan Administrasi pengelolaan parkir Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petuga kebersihan, dan pegawai lainnya
000.3	PERLENG	KAPAN
	000.3.1	Inventarisasi dan Penyimpanan 000.3.1.1 Data hasil inventarisasi da penyimpanan
		000.3.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi da penyimpanan
	000.3.2	Pemeliharaan peralatan kantor 000.3.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor 000.3.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaa
	000.3.3	kantor Distribusi 000.3.3.1 Barang habis pakai 000.3.3.2 Barang milik Kementerian Dalam
	000.3.4	Negeri Penghapusan Barang Milik Kementerian Dalam Negeri Antara lain: Keputusan Pembentukan Tin Berita Acara Penghapusan Barang Milik Kementeria Dalam Negeri, Daftar Barang yang dihapuskan Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BM termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
	000.3.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000.4	PENGADA	AN
	000.4.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Antara lain Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa penyusunan dan penetapan rencana penganggara pengadaan, penetapan kebijakan umun penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
	000.4.2	Pengadaan Langsung Antara lain: persiapa pemilihan penyedia, pelaksanaan pemiliha penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaa kontrak
	000.4.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang Antara lain persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaa pemilihan penyedia, penandatanganan kontral pelaksanaan kontrak
	000.4.4	Swakelola Antara lain: perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi
	000.4.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan Antara lain Data base pengguna sistem informasi pengadaa barang/jasa, Data Base kontrak, Data Bas Pengadaan Barang/jasa
	000.4.6	Monitoring dan Evaluasi Antara lain: Laporan Has Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.5	PERPUSTA:	<i>Ι</i> Ζ Δ Δ ΝΊ	
000.5	000.5.1		hidana Damustalraan di lingkungan
	000.5.1	•	bidang Perpustakaan di lingkungan
	000 5 0		Dalam Negeri
	000.5.2	Deposit Baha	
		000.5.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
			Rekam
		000.5.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan
			Pengusaha Rekaman
		000.5.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
		000.5.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan
			Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.5.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.5.3	Koleksi Pusta	ka
		000.5.3.1	Pembelian
		000.5.3.2	Hibah
		000.5.3.3	Hadiah
		000.5.3.4	
		000.5.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
		000.5.3.6	Terbitan Internal
		000.5.3.7	Pendistribusian bahan pustaka
		000.5.5.7	surplus
		000.5.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	000.5.4		Bahan Pustaka
	000.5.4	_	
		_	ata Katalog Koleksi
	000.5.6	Layanan Perp	
		000.5.6.1	Keanggotaan
		000.5.6.2	Peminjaman
		000.5.6.3	
	000.5.7	Kerjasama Pe	-
		000.5.7.1	
		000.5.7.2	Perjanjian kerjasama
		000.5.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan
			kerjasama internasional
	000.5.8	Pengembanga	an Implementasi Teknologi Informasi
		Perpustakaan	1
		000.5.8.1	Pengembangan situs web
		000.5.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi
			multimedia
		000.5.8.3	Pengembangan program aplikasi
			perpustakaan
		000.5.8.4	Pengembangan pangkalan data
			kepustakaan digital
	000.5.9	Pangkalan Da	ata Layanan Perpustakaan
	000.5.10	Konservasi	, I
		000.5.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
		000.5.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
		000.5.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.5.11		ikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.5.12	Transformasi	· = ,
	000.5.13	Kurasi Digital	8
	000.5.13	_	an Perpustakaan
	000.0.17	000.5.14.1	Perpustakaan Umum
		000.5.14.1	Perpustakaan Khusus
		000.5.14.2	Perpustakaan Sekolah
		000.5.14.3	Perpustakaan Perguruan Tinggi
		000.0.17.7	i cipusianaan i ciguruan illiggi

000.6	KEARSIPAI	N	
	000.6.1	Kebijakan d	li bidang kearsipan di lingkungan
			Dalam Negeri
	000.6.2	Pembinaan K	earsipan
		000.6.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis
			Antara lain: Formasi Jabatan
			Arsiparis, Analisis Kebutuhan
			Arsiparis
		000.6.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
		000.6.2.3	Penilaian Arsiparis
		000.6.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan Antara
			lain: Berkas Penyelenggaraan
			Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas
			Penetapan Arsiparis Teladan
		000.6.2.5	Data Base Arsiparis
		000.6.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
		000.6.2.7	Supervisi dan Evaluasi Antara lain:
			Perencaan Supervisi dan Evaluasi,
			Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi,
			Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
		000.6.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi
			dan Supervisi
		000.6.2.9	Fasilitasi Kearsipan Antara lain:
			Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi
			Prasarana dan Sarana Kearsipan
		000.6.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
			Antara lain: Berkas Penyelenggaraan
			Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan
			Teladan, Berkas Penetapan
			Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
		000.6.2.11	Jadwal Retensi Arsip Antara lain:
			Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat
			Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
	000.6.3	Pengelolaan A	Arsip Dinamis
		000.6.3.1	Penciptaan Antara lain: Buku
			Registrasi Naskah Masuk dan Keluar,
			Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar
			Pengantar/Buku Ekspedisi
		000.6.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif Antara lain:
			Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
		000.6.3.3	Penataan Arsip Inaktif Antara lain:
			Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip
			Inaktif Tematik
		000.6.3.4	Penggunaan Antara lain: Daftar Arsip
			Dinamis Berdasarkan Sistem
			Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
		000 - 0 -	Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip
		000.6.3.5	Autentikasi Arsip DinamisAntara lain:
			Pembuktian Autentisitas, Pendapat
			Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan
	000 5 -		Autentisitas Arsip Dinamis
	000.6.4	_	p Vital Antara lain: Identifikasi Arsip
			dungan dan Pengamanan Arsip Vital,
		Penyelamatai	n Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital

000.6.5 Pengelolaan Arsip Terjaga Antara lain: Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga. 000.6.6 Penyusutan Arsip 000.6.6.1 Pemindahan Arsip Antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan 000.6.6.2 Pemusnahan Arsip Antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip,

Pertimbangan Panitia Penilai. Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Unit Kerja selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Berita Acara Yang Dimusnahkan, Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan.

O00.6.6.3 Penyerahan Arsip Statis Antara lain:
Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan

000.6.7 Alih Media Arsip Antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan

000.6.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
000.6.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
000.6.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.6.9 Pengelolaan Arsip Statis

Pengelolaan Arsip Statis
000.6.9.1 Akuisisi Antara lain: Monitoring fisik
dan daftar, Verifikasi terhadap daftar
arsip, Menetapkan status arsip statis,
Persetujuan untuk Penyerahan,
Penetapan arsip yang diserahkan
Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar
arsip yang diserahkan

000.6.9.2 Penghargaan dan Imbalan

000.6.9.3 Sejarah Lisan Antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip

000.6.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

	000.6.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik Antara lain: daftar arsip statis inventaris arsip statis, guide
	000.6.9.6	Preservasi Preventif Antara lain
	000.0.5.0	penyimpanan, pengendalian hama
		terpadu, reproduksi (alih media)
	000.6.9.7	Preservasi Kuratif
	000.6.9.8	Autentikasi Arsip Statis Antara lain
	000.0.5.0	Pembuktian Autentisitas, Pendapa
		Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapar
		Autentisitas Arsip Statis
	000.6.9.9	Akses Arsip Statis Antara lain
		Layanan arsip, Penerbitan naskal sumber
000.6.10	Jasa Kearsip	an Antara lain konsultasi kearsipan
	manual ke	arsipan, penataan arsip, otomas
	kearsipan,	penyimpanan arsip, perawatan dar
	pemeliharaar	arsip
000.6.11	Pengelolaan S	SIKN dan JIKN
000.6.12	Pelindungan	dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.6.13	Penyelamata	n arsip Perangkat Daerah digabung
	dan/atau dib	ubarkan
000.6.14	Penerbitan	zin penggunaan arsip yang bersifa
	tertutup	
000.6.15	Pengawasan	•
	000.6.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.6.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.6.15.3	Sanksi
	A INT	
PERSANDI		i hidang Dangandian di linghungan
000.7.1	•	i bidang Persandian di lingkungar Dalam Namai
000.7.2		Dalam Negeri
000.7.2	Pengamanan 000.7.2.1	=
		Pengamanan sinyal: teknik sandi dar kripto
	000.7.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
000.7.3	000.7.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.7.3	Komunikasi S	ersandian: Kriptografi, Peralatan Sandi Sandi
	000.7.3.1	
	000.7.3.1	Perencanaan Pengkajian Administrasi Pengkajian
	000.7.3.2	Pelaksanaan
	000.7.3.4	Pelaporan
000.7.4		an Pengendalian Persandian
000.7.1	000.7.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.7.4.2	Jaring Komunikasi
000.7.5		ifikasi Elektronik
000.7.0	000.7.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.7.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.7.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.7.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.7.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis
	000.7.0.0	
	000.7.3.3	Pengguna
	000.7.5.6	Pengguna Pelaksanaan Penerbitan Sertifika
		Pelaksanaan Penerbitan Sertifika

000.7

000.8	PERENCAN	AAN PEMBAN	GUNAN
	000.8.1	MusyawarahF	Perencanaan
		5	n/Musrenbang
		000.8.1.1	Musrenbang Provinsi
		000.8.1.2	Musrenbang Nasional
		000.8.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.8.2		Pembangungan Daerah
	000.0.2	000.8.2.1	Rencana Pembangunan Jangka
		000.0.2.1	Panjang Panjang
		000.8.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
		000.8.2.3	Rencana Anggaran Daerah
		000.8.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
		000.8.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
		000.8.2.6	Program kerja tahunan
		000.8.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
		000.8.2.8	Laporan Berkala
		000.8.2.9	Laporan Insidential
		000.8.2.10	Evaluasi Program
	000.8.3	Koordinasi	dan Sinkronisasi Perencanaan
		Pembangunar	
	000.8.4	_	rencanaan Pembangunan
	000.8.5		Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan
			Pembangunan
	000.8.6	Aksi Strategis	
		000.8.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi
			strategi daerah
		000.8.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal
			dengan Perangkat Daerah
		000.8.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
		000.8.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi
			strategi daerah
		000.8.6.5	Penerapan perencaan aksi strategi
		000.0.0	daerah
	000.8.7	Perencanaan	Pendanaan Pembangunan
		000.8.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
		000.8.7.2	Pendanaan Daerah
		000.8.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
		000.8.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
		000.8.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.9	ORGANISAS	SI DAN TATA L	AKSANA
000.5	000.9.1		ganisasi di lingkungan Kementerain
	000.5.1	Dalam Negeri	9 9
		000.9.1.1	Pembentukan
		000.9.1.1	Pengubahan
		000.9.1.2	Pembubaran
	000.9.2	Uraian Jabata	
	000.5.2	000.9.2.1	Analisa Jabatan
		000.9.2.1	Analisa Beban Kerja
	000.9.3	Ketatalaksana	
	000.9.0	000.9.3.1	Proses Bisnis
		000.9.3.1	Standar Pelayanan
		000.9.3.2	Standar Operasional Prosedur
		000.7.0.0	Salidar Operational Frontain

	000.9.4		Pelayanan Publik Impetensi jabatan struktural dan
	000.5.1	fungsional	inpeterior jasatari etrarrar aar
	000.9.5 000.9.6	Evaluasi Kele Koordinasi Pe 000.9.6.1 000.9.6.2 000.9.6.3	enguatan Reformasi dan Birokrasi Budaya Kerja Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.10	STRATEGI	KEBIJAKAN D	ALAM NEGERI
	000.10.1 P	analisis dar	ebijakan teknis, rencana, dan program n pemberian rekomendasi strategi pidang pemerintahan dalam negeri
	000.10.2	Pelaksanaan	analisis dan pemberian rekomendasi jakan di bidang pemerintahan dalam
	000.10.3	Koordinasi d	an sinkronisasi strategi kebijakan di intahan dalam negeri
	000.10.4	Pemantaran, analisis dar	evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan n pemberian rekomendasi strategi pidang pemerintahan dalam negeri
	000.10.5		administrasi strategi kebijakan dalam
	000.10.6		fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
PEMER	INTAHAN		
100.1	PEMERINT		
	100.1.1	3	li bidang Pemerintah Pusat yang h Pemerintah Pusat
		100.1.1.1	Susunan Kabinet meliputi:
		100.1.1.1	Pengangkatan Menteri, penunjukan
			Menteri ad interin dan Amanat Menteri
100.2	OTONOMI :	DAERAH	
	100.2.1	Perumusan K	ebijakan
		100.2.1.1	Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah
		100.2.1.2	Otonomi khusus dan daerah istimewa
		100.2.1.3	Administrasi Kepala Daerah
		100.2.1.4	Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah
		100.2.1.5	Pembinaan umum kelembagaan daerah
		100.2.1.6	Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
		100.2.1.7	Evaluasi penyelenggaraan
	100.2.2	Dololegonoon	pemerintahan daerah Kabijakan dan Kaardinasi
	100.4.4	100.2.2.1	Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi
		100.2.2.2	di bidang penataan daerah Otonomi khusus dan daerah istimewa
		100.2.2.3	Administrasi Kepala Daerah
		100.2.2.4	Administrasi Dewan Perwakilan Rayat

	100.2.2.5	Pembinaan umum kelembagaan
	100.2.2.6	daerah Kepegawaian pada perangkat daerah,
		dan produk hukum daerah
	100.2.2.7	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
100.2.3	Pelaksanaan	Fasilitasi Sekretariat Dewan
		n Otonomi Daerah
100.2.4		Pembinaan Umum
	100.2.4.1	Pelaksanaan Pembinaan Umum di bidang penataan daerah
	100.2.4.2	Otonomi khusus dan daerah istimewa
	100.2.4.3	Administrasi Kepala Daerah
	100.2.4.4	Administrasi Dewan Perwakilan Rayat
	100.2.4.5	Daerah Pembinaan umum kelembagaan
		daerah
	100.2.4.6	Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
	100.2.4.7	Evaluasi penyelenggaraan
		pemerintahan daerah
100.2.5		Simbingan Teknis dan Supervisi
	100.2.5.1	Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penataan Daerah
	100.2.5.2	Otonomi khusus dan daerah istimewa
	100.2.5.3	Administrasi Kepala Daerah
	100.2.5.4	Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah
	100.2.5.5	Pembinaan umum kelembagaan daerah
	100.2.5.6	Kepegawaian pada perangkat daerah,
	100.2.5.7	dan produk hukum daerah Evaluasi penyelenggaraan
	100.2.3.7	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
100.2.6	Pelaksanaan	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
100.2.0	100.2.6.1	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi,
	100.10.1	dan Pelaporan di Bidang Penataan Daerah
	100.2.6.2	Otonomi khusus dan daerah istimewa
	100.2.6.3	Administrasi Kepala Daerah
	100.2.6.4	Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah
	100.2.6.5	Pembinaan umum kelembagaan daerah
	100.2.6.6	Kepegawaian pada perangkat daerah,
	100.2.6.7	dan produk hukum daerah Evaluasi penyelenggaraan
	100.4.0.1	pemerintahan daerah
100.2.7		Administrasi Direktorat Jenderal
100.2.8	Pelaksanaan Menteri	Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh

100.3 PEMERINTAH DESA

100.3.1 Perumusan Kebijakan

100.3.1.1 Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Penataan Desa

	100.3.1.2	Penyelenggaraan administrasi
	100 2 1 2	pemerintahan desa
	100.3.1.3	Pengelolaan keuangan dan aset desa
	100.3.1.4	Produk hukum desa
	100.3.1.5	Pemilihan kepala desa, perangkat desa
	100.3.1.6	Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
	100.3.1.7	Kelembagaan desa
	100.3.1.8	Kerja sama pemerintahan
	100.3.1.9	Evaluasi perkembangan desa
100.3.2	Pelaksanaan	Kebijakan
	100.3.2.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
	100.3.2.2	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
	100.3.2.3	Pengelolaan keuangan dan aset desa
	100.3.2.4	Produk hukum desa
	100.3.2.5	Pemilihan kepala desa, perangkat desa
	100.3.2.6	
	100.3.2.0	Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
	100.3.2.7	Kelembagaan desa
	100.3.2.7	Kerja sama pemerintahan
	100.3.2.9	Evaluasi perkembangan desa
100.3.3		Pembinaan Umum dan Koordinasi
100.5.5	100.3.3.1	Pelaksanaan Pembinaan Umum dan
	100.3.3.1	koordinasi di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
	100.3.3.2	Penyelenggaraan administrasi
	100.3.3.2	pemerintahan desa
	100.3.3.3	Pengelolaan keuangan dan aset desa
	100.3.3.4	Produk hukum desa
	100.3.3.5	Pemilihan kepala desa, perangkat desa
	100.3.3.6	Pelaksanaan penugasan urusan
	100.5.5.0	pemerintahan
	100.3.3.7	Kelembagaan desa
	100.3.3.7	Kerja sama pemerintahan
	100.3.3.9	Evaluasi perkembangan desa
100.3.4		norma, standar, prosedur, dan kriteria
100.5.4	100.3.4.1	Penyusunan norma, standar,
	100.5.1.1	prosedur, dan kriteria di bidang
		penataan desa
	100.3.4.2	Penyelenggaraan administrasi
	100.5.4.2	pemerintahan desa
	100.3.4.3	Pengelolaan keuangan dan aset desa
	100.3.4.4	Kelembagaan desa
	100.3.4.5	Kerja sama desa
100.3.5		<u> </u>
100.5.5		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
	100.3.5.1	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
		dan pelaporan di bidang fasilitasi
	100 2 5 0	penataan desa
	100.3.5.2	Penyelenggaraan administrasi
	100 2 5 2	pemerintahan desa
	100.3.5.3	Pengelolaan keuangan dan aset desa
	100.3.5.4	Produk hukum desa
	100.3.5.5	Pemilihan kepala desa, perangkat desa

		100.3.5.6	Pelaksanaan penugasan urusan
		100 2 5 7	pemerintahan Kalambanan dara
		100.3.5.7	Kelembagaan desa
		100.3.5.8 100.3.5.9	Kerja sama pemerintahan Evaluasi perkembangan desa
	100.3.6		mbingan teknis dan supervisi
	100.3.0	100.3.6.1	Pemberian bimbingan teknis dan
		100.3.0.1	supervisi di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
		100.3.6.2	Penyelenggaraan administrasi
		100.3.0.2	pemerintahan desa
		100.3.6.3	Pengelolaan keuangan dan aset desa
		100.3.6.4	Produk hukum desa
		100.3.6.5	Pemilihan kepala desa, perangkat desa
		100.3.6.6	Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
		100.3.6.7	Kelembagaan desa
		100.3.6.8	Kerja sama pemerintahan
		100.3.6.9	Evaluasi perkembangan desa
	100.3.7		administrasi Direktorat Jenderal
	100.3.8		fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
100.4	HUKUM		
	100.4.1	Program Legi	slasi
		100.4.1.1	Bahan/materi program legislasi
			nasional dari instansi
		100.4.1.2	Program legislasi Kementerian Dalam Negeri
	100.4.2	Rancangan P	eraturan Perundang-undangan
		100.4.2.1	Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
			Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai
			dengan rancangan akhir dan telaah
			hukum sampai diundangkan.
		100.4.2.2	Rancangan Peraturan Pemerintah,
			termasuk naskah akademik,
			rancangan awal sampai dengan
			rancangan akhir dan telaah hukum
			sampai dengan rancangan akhir dan
		100.4.2.3	telaah hukum sampai diundangkan. Rancangan
			Peraturan/Keputusan/Instruksi
			Presiden, termasuk naskah akademik,
			rancangan awal sampai dengan
			rancangan akhir dan telaah hukum
			rancangan awal sampai dengan
			rancangan akhir dan telaah hukum.
		100.4.2.4	Rancangan Peraturan Daerah,
			termasuk naskah akademik,
			rancangan awal sampai dengan
			rancangan akhir dan telaah hukum
			sampai diundangkan.
	100.4.3	-	eputusan Menteri, termasuk rancangan
		awal sampai hukum	dengan rancangan akhir dan telaah

100.4.4	Instruksi/Su	ırat Edaran
	100.4.4.1 100.4.4.2	Instruksi/ Surat Edaran Setingkat
		Eselon I dan II, termasuk rancangan
		awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
100.4.5	Surat Perinta	
100.4.3		Surat Perintah Menteri
		Surat Perintah Eselon I dan II
100.4.6		loman/Prosedur Kerja/Petunjuk
100.1.0	•	Petunjuk Teknis yang bersifat
		gional/Instansional termasuk rancangan
	-	dengan rancangan akhir.
100.4.7	_	haman /memorandum of Understanding
		rak/Perjanjian Kerjasama:
	` ''	Dalam Negeri
	100.4.7.2	Luar Negeri
100.4.8	Dokumen	Hukum Undang-undang, Peraturan
	Pemerintah,	Keputusan Presiden, dan Peraturan-
	peraturan ya	ang dijadikan referensi.
100.4.9	Sosialisasi/F	Penyuluhan/Pembinaan Hukum
	100.4.9.1	Berkas yang berhubungan dengan
		kegiatan sosialisasi atau penyuluhan
		hukum
	100.4.9.2	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
100 4 10	D + /17	Penyuluhan Hukum
100.4.10		nsultasi Hukum/Advokasi Berkas
		mberian bantuan/konsultasi hukum
100.4.11	•	data, Tata Usaha Negara dan Agama gketa Hukum
100.4.11	100.4.11.1	
	100.1.11.1	pidana, baik kejahatan maupun
		pelanggaran antara lain:
		Proses verbal mulai dari penyelidikan,
		penyidikan sampai dengan vonis
		Berkas pembelaan dan bantuan
		hukum Telaah hukum dan opini
		hukum
	100.4.11.2	Berkas tentang kasus/sengketa
		perdata antara lain:
		Proses verbal mulai dari penyelidikan,
		penyidikan sampai dengan vonis
		Berkas pembelaan dan bantuan
		hukum Telaah hukum dan opini
	100 4 11 0	hukum
	100.4.11.3	0 / 0
		Usaha Negara antara lain:
		Proses verbal mulai dari penyelidikan,
		penyidikan sampai dengan vonis Berkas pembelaan dan bantuan
		hukum Telaah hukum dan opini
		hukum
	100.4.11.4	Berkas tentang kasus/sengketa
	,	perburuhan antara lain
		▲

Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis Telaah hukum dan opini hukum

100.4.11.5 Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase antara lain Proses verbal mulai dari penyelidikan, sampai dengan penyidikan vonis Berkas pembelaan dan bantuan hukum Telaah hukum dan opini hukum

- 100.4.12 Perijinan Berkas sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin.
- 100.4.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

100.4.13.1 Hak Cipta

100.4.13.2 Hak Paten Biasa

100.4.13.3 Hak Paten Sederahana

100.4.13.4 Hak Desain Industri

100.4.13.5 Hak Rahasia Dagang

100.4.13.6 Hak Merk

100.4.13.7 DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

100.4.14 Permohonan HAKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak Sirkuit Terpadu)

200 POLITIK

200.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN

- 200.1.1 Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
- 200.1.2 Fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

200.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 200.2.1 Pelaksanaan Kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
- 200.2.2 Penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
- 200.2.3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 200.2.4 Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 200.3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG FASILITASI ORGANISASI MASYRAKAT DAN FASIITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

200.4 PELAKSANAAN PEMBINAAN UMUM

- 200.4.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum di Bidang Penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi
- 200.4.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila

	200.4.3	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
	200.4.4	Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
	200 4 5	beragama, ras, dan golongan lainnya
	200.4.5	Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
200.5	PEMBERIA	AN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI
	200.5.1	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
	200.5.2	Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
	200.5.3	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
	200.5.4	Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
	200.5.5	beragama, ras, dan golongan lainnya Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
200.6	PELAKSAN	IAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
	200.6.1	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
	200.6.2	Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
	200.6.3	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
	200.6.4	Pembinaan kewaspadaan nasional
	200.6.5	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
	200.6.6	Fasilitasi penanganan konflik sosial
200.7	PELAKSAN	IAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL
200.8	PELAKSAN	IAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI
KEAMA	NAN DAN K	ETERTIBAN
300.1		AN KEBIJAKAN
	300.1.1	Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah
	300.1.2	Penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara
	300.1.3	Kerja sama daerah
	300.1.4	Fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	300.1.5	Fasilitasi kecamatan
	300.1.6	Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
	300.1.7 300.1.8	Manajemen bencana dan kebakaran
300.2		Pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan IAAN KEBIJAKAN
500.4	I PPUIZOUL	MATA IZEDIOUIZAN

	300.2.1	Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah	
	300.2.2	Penamaan rupa bumi dan data wilayah	
	300.2.3	penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara	
	300.2.4	Kerja sama daerah	
	300.2.5	Fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
	300.2.6	Fasilitasi kecamatan	
	300.2.7	Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	
	300.2.8	Manajemen bencana dan kebakaran	
	300.2.9	Pelaksanaan tugas tampung tantra	
300.3		NAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KOORDINASI AN KAWASAN KHUSUS DAN PERKOTAAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
300.4	DI BIDAN	NAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA IG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN JNGAN MASYARAKAT	
300.5	PEMBERIA	AN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI	
000.0	300.5.1	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang	
	000.0.1	pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur	
		sebagai wakil pemerintah	
	300.5.2	Penetapan perbatasan antar daerah	
	300.5.3	Penetapan kawasan perkotaan	
	300.5.4	Kerja sama daerah	
	300.5.5	Fasilitasi perselisihan pemerintahan	
	300.5.6	Ketentraman dan ketertiban umum	
	300.5.7	Perlindungan masyarakat	
	300.5.8		
300.6	PELAKSAN	NAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
	300.6.1	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah	
	300.6.2	Penamaan rupa bumi dan data wilayah	
	300.6.3	Penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara	
	300.6.4	Kerja sama daerah	
	300.6.5	Fasilitasi perselisihan pemerintahan	
	300.6.6	Ketentraman, ketertiban umum	
	300.6.7	Perlindungan masyarakat	
	300.6.8	Fasilitasi kecamatan	
	300.6.9	Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	
	300.6.10	Manajemen bencana dan kebakaran	
	300.6.11	Pelaksanaan tugas tampung tantra	
300.7	PELAKSAN	NAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL	
300.8	PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI		

400.1	PENDIDIKA	AN
	400.1.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	400.1.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
		umum
	400.1.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	400.1.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
		penyelenggaraan urusan pemerintahan
	400.1.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.1.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
	400.1.7	
	400.1.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pendidikan
400.2	OLAHRAGA	A
T00.4	400.2.1	1 -
		Penyiapan perumusan kebijakan
	400.2.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	400.2.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	400.2.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
		penyelenggaraan urusan pemerintahan
	400.2.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.2.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
		sinkronisasi
	400.2.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang
		Olahraga
400.3	KEPEMUD	
	400.3.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	400.3.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	400.3.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	100.0.0	pemetaan urusan pemerintahan
	400.3.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	тоо.э.т	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	400.2 5	1 0 00 1
	400.3.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.3.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	400 0 7	sinkronisasi
	400.3.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang
		kepemudaan
400.4	SOSIVI DV	AN BUDAYA
400.4		
	400.4.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	400.4.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
	400.4.0	umum
	400.4.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	100 1 1	pemetaan urusan pemerintahan
	400.4.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	400 4 5	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	400.4.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.4.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	400 4 7	sinkronisasi
	400.4.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Sosial
400.5	KESEHATA	dan Budaya N
$\tau_{UU,J}$	THULITIOUT.	77.4

	400.5.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	400.5.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	400.5.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	400.5.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	400 5 5	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	400.5.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.5.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
	400.5.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kesehatan
400.6	AGAMA D	AN KEPERCAYAAN
	400.6.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah
	400.6.2	Fasilitasi meliputi:
		Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai
		Keagamaan dan Kepercayan Kasus Keagamaan Kasus Aliran Keagamaan
	400.6.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
		meliputi: Kelembagaan dan kepercayaan Pembinaan
		Kerukunan Hidup Beragama Komunitas Kepercayaa Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.7	PEMBERE	DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	400.7.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	400.7.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	400.7.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	400.7.4	pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	400 7 5	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	400.7.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.7.6	sinkronisasi
	400.7.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
400.8	KEPENDU	JDUKAN
	400.8.1	
		Pendaftaran penduduk meliputi:
		400.8.1.1 Formulir biodata penduduk
		400.8.1.2 Formulir permohonan, perpanjangan pembahasan KTP, KK dan Mutasi
		penduduk pengawasan KTP, dan
		Mutasi penduduk 400.8.1.3 Formulir permohonan, perlindungan
		dokumen KTP, KK dan akta-akta
		adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan,

		sensus kependudukan, warga negara asing
	400.8.1.4	Pengangkatan pejabat luar biasa
	400.8.1.5	catatan sipil dan pembantunya Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA
	400.8.1.6	Pendaftaran dan perpindahan WNI
	400.8.1.7	Pendaftaran dan perpindahan
		penduduk pengungsi dan rentan,
		akibat bencana alam, kerusuhan
		sosial, daerah terbelakang
	400.8.1.8	Proses pengangkatan pejabat luar
		biasa, pencatatan sipil dan pembantunya
	400.8.1.9	Data evaluasi jumlah pengangguran,
		cara penanggulangan pengangguran
400.8.2	Pencatatan Si	pil meliputi:
	400.8.2.1	Formulir permohonan akta kelahiran
		perkawinan, perceraian, ganti
		perubahan nama kenal lahir/matii,
		adopi, perubahan pengganti nama,
		pemalsuan dokumen pendidikan
		sensus kependudukan
	400.8.2.2	Akta kelahiran dan kematian
	400.8.2.3	Kasus-kasus nikah cerai, rujuk
	400 0 0 4	meliputi: Penyelesaian dan laporanya
	400.8.2.4	Kewarganegaraan WNA meliputi:
		Permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya
	400.8.2.5	Data dan informasi mengenai
	100.0.2.0	pencatatan pewarganegaraan non
		perkawinan dan kelahiran
	400.8.2.6	Catatan kelahiran dan kematian
	400.8.2.7	Catatan perkawinan dan perceraian
		agama Islam
	400.8.2.8	Catatan perkawinan dan perceraian
		nonIslam
	400.8.2.9	Catatan perkawinan dan perceraian
	400 0 0 10	advokasi perkawinan dan perceraian
	400.8.2.10	Identifikasi dan inventarisasi sistem,
		prosedur dan standar pelayanan
		pencataan pengangkatan pengakuan,
		pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta advokasi
	400.8.2.11	Catatan tentang pengangkatan,
	100.0.2.11	pengakuan, pengesahan anak,
		perubahan dan pembatalan akta
	400.8.2.12	Data dan informasi tentang pencatatan
	· - · - · - · - · - · - · - · - · -	kewarganegaraan akibat perkawinan,
		kelahiran, dan non perkawinan
		kelahiran.
	400.8.2.13	Kebijakan dan pedoman teknis
		pencatatan kewarganegaraan
	400.8.2.14	Bahan-bahan monitoring, pemantauan
	400 0 0 15	dan evaluasi pencatatan sipil
	400.8.2.15	Sistem dokumentasi pencatatan sipil

400.8.3	Informasi Kep	nendudukan
+00.0.3	400.8.3.1	Pengembangan perangkat lunak,
	100.0.0.1	keras, dan jaringan komunikasi data
	400.8.3.2	Fasilitas teknis pengembangan
	100.0.0.2	perangkat lunak, keras, jaringan
		komunikasi data
	400.8.3.3	Manual teknis pengolahan data
	100.0.0.0	pendaftaran penduduk dan catatan
		sipil, daerah maju, berkembang
	400.8.3.4	Kebijakan dan pedoman teknis
	100.0.0.1	pengolahan data pendaftaran
		penduduk, biodata, NIK, KTP, dan KK
	400.8.3.5	Manual teknis pengolahan data
	100.0.0.0	kejadian vital meliputi kelahiran,
		kematian, kedatangan dan
		perpindahan penduduk
	400.8.3.6	Manual teknis pengolahan data
	+00.0.3.0	penduduk dan non registrasi
	400.8.3.7	Manual teknis pengolahan sistem
	+00.0.3.7	pelayanan media elektronik cetak dan
		outlet
	400.8.3.8	Fasilitas pelayanan media elektronik,
	+00.0.5.0	cetak dan outlet
	400.8.3.9	Bahan-bahan monitoring, pemantauan
		dan evaluasi informasi kependudukan
	400.8.3.10	Sistem dokumentasi informasi
	.00,0,0,1	kependudukan
400.8.4	Perkembanga	-
	400.8.4.1	Struktur dan komposisi penduduk
	400.8.4.2	Fertilitas, kesehatan, dan reproduksi
	400.8.4.3	Morbilitas dan mortalitas penduduk
		dan fasilitas
	400.8.4.4	Data kuantitas penduduk
	400.8.4.5	Pengembangan Kualitas anak, remaja,
		penduduk usia produktif dan lanjut
		usia
	400.8.4.6	Data informasi pengembangan kualitas
		penduduk
	400.8.4.7	Penataan persebaran penduduk antar
		wil sementara dan migran non
		wii bellielitala dali liligiali libil
		5
	400.8.4.8	permanen
	400.8.4.8	permanen Data dan Informasi persebaran
	400.8.4.8 400.8.4.9	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk
		permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem
		permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan
		permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk
	400.8.4.9	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan
	400.8.4.9	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan
	400.8.4.9	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen
	400.8.4.9 400.8.4.10 400.8.4.11	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen Manual teknis perlindungan penduduk Telaahan dan kajian pengolaaan
	400.8.4.9 400.8.4.10 400.8.4.11	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen Manual teknis perlindungan penduduk Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan
	400.8.4.9 400.8.4.10 400.8.4.11	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen Manual teknis perlindungan penduduk Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan
	400.8.4.9 400.8.4.10 400.8.4.11	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen Manual teknis perlindungan penduduk Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial
	400.8.4.10 400.8.4.11 400.8.4.12	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen Manual teknis perlindungan penduduk Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya
	400.8.4.10 400.8.4.11 400.8.4.12	permanen Data dan Informasi persebaran penduduk Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk Penataan penduduk sementara dan non migran permanen Manual teknis perlindungan penduduk Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya Manual teknis pelayanan kelembagaan

	400.8.4.14	Telaahan dan Pengkajian
		pengembangan wawasan
		kependudukan melalui pendidikan
		jalur sekolah, luar sekolah dan
		masyarakat
400.8.5	Proveksi dan	penyesuaian kebijakan kependudukan
100.0.0	400.8.5.1	Telaahan & pengkajian
	100.0.0.1	pengembangan, dokumentasi,
	400.8.5.2	pemanfaatan kependudukan
	400.8.3.2	Kebijakan dan pedoman teknis
	400 0 5 0	kependudukan
	400.8.5.3	Telaahan dan pengkajian implikasi,
		analisis, struktur dan komposisi,
		pemanfaatan proyeksi penduduk
	400.8.5.4	Data, informasi, dan dokumentasi
		proyeksi penduduk
	400.8.5.5	Klasifikasi dan pedoman teknis
		proyeksi penduduk
	400.8.5.6	Telaahan dan pengkajian dampak
		kependudukan advokasi dan
		standarisasi
	400.8.5.7	Kebijakan dan pedoman teknis analisis
		dampak kependudukan
	400.8.5.8	Telaahan dan pengkajian penyerasian
	100.0.5.0	lembaga usaha swasta, masyarakat
		dan mitra internasional
	400 9 5 0	
	400.8.5.9	Penyelesaian lembaga pemerintahan
	400 0 5 10	pusat, provinsi, kabupaten/Kota
	400.8.5.10	Kebijakan dan Pedoman teknis
		penyelesaian kelembagaan
400.8.6	Kewarganega	S
	400.8.6.1	Keimigrasian meliputi: pembinaan,
		penyuluhan, pengendalian,
		pengembangan
	400.8.6.2	Data imigrasi yang masuk
	400.8.6.3	Kasus paspor / visa palsu
	400.8.6.4	Bukti pelaporan warga negara asing
		pelaporan /keterangan tamu warga
		negara asing
	400.8.6.5	Pengusiran warga negara asing /
		bangsa asing
	400.8.6.6	Perpindahan bangsa asing
	400.8.6.7	Kewarganegaraan meliputi:
	1 00.0.0.1	_
		permohonan, kelengkapan persyaratan
	400 0 6 0	dan penetapannya
400 0 7	400.8.6.8	Laporan jumlah WNI keturunan asing
400.8.7	Urbanisasi	1
	400.8.7.1	Ketentuan dan tata cara
		penanggulangan urbanisasi
	400.8.7.2	Penanggulangan urbanisasi dan
		pelaksanaan penanggulangan

KELUARGA BERENCANA 400.9

400.9.1

Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan 400.9.2 umum,

	400.9.3		koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	400 0 4	_	usan pemerintahan
	400.9.4	•	norma, standar, prosedur, dan kriteria aan urusan pemerintahan
	400.9.5	Pelaksanaan	pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	400.9.6	Pemberian	bimbingan teknis dan supervisi serta harmonisasi pembangunan daerah
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Derencana	
400.10	HUBUNGA	N MASYARAK	AT
	400.10.1	Keprotokolar	1
		400.10.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan
			(upacara, pelantikan, peresmian, dan
			jamuan termasuk acara peringatan
			hari-hari besar)
		400.10.1.2	Buku tamu Keprotokolan
		400.10.1.3	Agenda kegiatan pimpinan
		400.10.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.10.2	Daftar nama	/alamat kantor /pejabat
	400.10.3	Dokumentas	i/ liputan kegiatan dinas pimpinan,
		acara kedin	asan dan peristiwa-peristiwan bidang
		masing-masi	ng, dalam berbagai media: kertas, foto/
		video/ rekam	nan suara/ multi media
	400.10.4	Pengumpular	n, pengolahan dan penyajian informasi
		kelembagaan	ı
		400.10.4.1	Kliping koran
		400.10.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat
		400.10.4.3	Pengumuman / pemberitaan
	400.10.5	Hubungan ar	ntar lembaga dan Pemerintahan Daerah
		400.10.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
		400.10.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
		400.10.5.3	
		400.10.5.4	Hubungan dengan perusahaan Hubungan dengan Perguruan Tinggi/
		400.10.3.4	
			sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/
			Praktek Kerja Lapang (PKL)
		400.10.5.5	Forum Kehumasan
		400.10.5.6	
	400.10.6		Hubungan dengan Media Massa
	400.10.0		apat/hearing DPRD
	400.10.7	•	ri pidato Menteri Dalam Negeri Iajalah, buletin, koran dan jurnal
	400.10.8		lalui media cetak maupun elektronik
	400.10.9		<u> •</u>
	1 00.10.10	spanduk dan	yemara/lomba/festival, pembuatan
	400.10.11	-	/tanda kenang-kenangan
	400.10.11	0 0	,
	+00.10.12	-	rimakasih, Ucapan Selamat, Bela ermohonan Maaf
		JULIOKAWA P	CITICOLOGIC INIGAL

500 PEREKONOMIAN

500.1 PERTANIAN DAN PANGAN

- 500.1.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.1.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum

	500.1.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	500.1.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	300.1.1	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	500.1.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.1.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
		sinkronisasi
	500.1.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan
500.2	PERINDU:	STRIAN DAN PERDAGANGAN
	500.2.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	500.2.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum,
	500.2.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	500.2.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
	500.2.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.2.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	000.2.0	sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah
		di bidang perindustrian dan perdagangan
500.3	KOPERAS	I USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PENANAMAN
	MODAL	
	500.3.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	500.3.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	500.3.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sinkronisasi
		serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang
		koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal
	500.3.4	Penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	500.3.5	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
	500.3.6	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.3.7	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
	500.3.8	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang
		koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal
500.4	KEHUTAN	IAN
	500.4.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	500.4.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	500.4.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	500.4.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
	500.4.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.4.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
	500.4.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kehutanan

500.5	_	DAN PERIKANAN		
	500.5.1 500.5.2	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan		
	500.5.3	umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan		
	500.5.4	pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan		
	500.5.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan		
	500.5.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi		
	500.5.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan		
500.6	ENERGI DA	AN SUMBER DAYA MINERAL		
	500.6.1	Penyiapan perumusan kebijakan		
	500.6.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum		
	500.6.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan		
	500.6.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan		
	500.6.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan		
	500.6.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi		
	500.6.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
500.7	PERHUBUNGAN			
	500.7.1	Penyiapan perumusan kebijakan		
	500.7.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum		
	500.7.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan		
	500.7.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan		
	500.7.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan		
	500.7.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi		
	500.7.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Perhubungan		
500.8	KOMUNIKA	SI DAN INFORMATIKA		
	500.8.1	Penyiapan perumusan kebijakan		
	500.8.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum		
	500.8.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan		
	500.8.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan		
	500.8.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan		
	500.8.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi		
	500.8.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika		

500.9	PARIWISAT	`A
	500.9.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	500.9.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
		umum
	500.9.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	T00 0 4	pemetaan urusan pemerintahan
	500.9.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	500.9.5	penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.9.5	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	300.9.0	sinkronisasi
	500.9.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang
		Pariwisata
500.10	STATISTIK	DAN PERSANDIAN
	500.10.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	500.10.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
	500.10.3	umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	300.10.3	pemetaan urusan pemerintahan
	500.10.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	00011011	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	500.10.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.10.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
		sinkronisasi
	500.10.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang
		Statistik dan Persandian
500 11	KETENACA	KER IAAN DAN TRANSMICRASI
500.11		KERJAAN DAN TRANSMIGRASI Penyianan penimusan kehijakan
500.11	500.11.1	Penyiapan perumusan kebijakan
500.11		
500.11	500.11.1	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
500.11	500.11.1 500.11.2 500.11.3	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
500.11	500.11.1 500.11.2	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
500.11	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
500.11	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
500.11	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
500.11	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
500.11	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1 500.12.2	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1 500.12.2	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1 500.12.2 500.12.3 500.12.4	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1 500.12.2 500.12.3 500.12.4 500.12.5	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1 500.12.2 500.12.3 500.12.4	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.4 500.11.5 500.11.6 500.11.7 PERTANAH 500.12.1 500.12.2 500.12.3 500.12.4 500.12.5	Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi AN DAN PENATAAN RUANG Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

600	PEMBANGUNAN DAERAH					
	600.1	PERUMUS.	AN KEBIJAKAN			
		600.1.1	Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi			
			penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			
		600.1.2	perencanaan pembangunan daerah			
		600.1.3	Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah			
		600.1.4	Fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan			
		000.1.4	daerah, dan partisipasi masyarakat			
	600.2		IAAN KEBIJAKAN			
		600.2.1	Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi			
			penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,			
		600.2.2	perencanaan pembangunan daerah			
		600.2.3	Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat			
	600.3	PELAKSAN	IAAN PEMBINAAN UMUM DAN KOORDINASI			
		600.3.1	Pelaksanaan Pembinaan umum dan koordinasi			
			Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan			
			Pemerintahan Daerah			
		600.3.2	Perencanaan pembangunan daerah,			
		600.3.3	Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah			
		600.3.4	Fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan			
			daerah, dan partisipasi masyarakat			
	600.4	DELAKCAN	IAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN			
	000.4					
		•	STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA			
			PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN URUSAN			
		PEMERINTAHAN				
	600.5	PELAKSAN	IAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN			
		600.5.1	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di			
		000.0.1	bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan			
			pemerintahan daerah			
		600.5.2	Perencanaan pembangunan daerah			
		600.5.3	Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah			
		600.5.4	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah			
			dan partisipasi masyarakat			
	600.6		AN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI			
		600.6.1	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang			
			fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan			
			daerah			
		600.6.2	Perencanaan pembangunan daerah,			
		600.6.3	Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,			
		600.6.4	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah,			
			dan partisipasi masyarakat;			
	600.7	PELAKSAN	IAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL			
	600.8					
	600.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MEI					
	600.9	PEKERJAA	IN UMUM			
		600.9.1	Penyiapan perumusan kebijakan			
		600.9.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan			
			umum			

	600.9.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
	600.9.4	pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	600.0 5	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	600.9.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	600.9.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
	600.9.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum
600.10	PERUMAHA	AN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	600.10.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	600.10.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	600.10.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	600.10.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
	600.10.5	penyelenggaraan urusan pemerintahan
	600.10.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
		sinkronisasi
	600.10.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
600.11	LINGKUNG	AN HIDUP
	600.11.1	Penyiapan perumusan kebijakan
	600.11.2	Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
	600.11.3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
	600.11.4	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
	600.11.5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	600.11.6	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
	600.11.7	Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup
PENGA	WASAN	
700.1	PENGAWAS	SAN INTERNAL
	700.1.1	Rencana Pengawasan
		700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja
		Tahunan
		700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
		700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan
		Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan
		Hasil Pemeriksaan Operasional
		(LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE),
		Laporan Akuntan (LA), Laporan
		Auditor Independen (LAI) yang
		memerlukan tindak lanjut (TL)

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)

700.1.2.2

	700.1.2.2	yang mengandung unsur Tindak
		Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan
		tindak lanjut
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)
	100.1.2.0	yang mengandung unsur Tindak
		Pidana Korupsi (TPK) dan tidak
		memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan
	700.1.2.7	Surat Pengaduan Masyarakat
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak
	700.1.2.5	Lanjut Temuan
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik
	700.1.2.0	Negara
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
	700.1.2.7	Laporan Kegiatan Pendampingan
	700.1.2.0	Penyusunan Laporan Keuangan dan
		Review
	700.1.2.9	
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800 KEPEGAWAIA	N	
	BER DAYA MANUSI	A
800.1		dan Penetapan Kebutuhan Aparatur
300.1	Sipil Negara	dan Tonotapan nobatanan nparatar
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur
	000.1.1.1	Sipil Negara Antara lain: Bahan
		penyusunan rencana kebutuhan,
		Analisis Kebutuhan, Pengolahan data
		kebutuhan
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi
	000.1.1.2	Antara lain: Pertimbangan teknis
		penetapan formasi ASN, Pertimbangan
		teknis penetapan formasi ikatan dinas
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil
	00011110	Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain:
	00011111	Informasi Jabatan, Kompetensi
		Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1	.2 Formasi dan	Pengadaan Pegawai
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan
		formasi, Usulan permintaan formasi
		kepada Menpan RB dan Kepala BKN,
		Persetujuan Formasi, Penetapan
		Formasi, Penetapan Formasi Khusus
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN
		Antara lain: Proses Rekrutmen ASN,
		Penetapan Pengumuman Kelulusan
		ASN
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka
		Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1	.3 Mutasi Pegav	wai

nstansi, ntukan, nentara, atasi ke indahan Kepala
Jabatan
chentian 1
Dasar/ gawai
an dan
Belajar/ Ujian nsi lain/ pegawai
KP) dan
ngajuan Kredit, n Angka
Standar
Analisis
enilaian
iun ASN
t
t Hormat
t Hormat inistrasi
t Hormat
t Hormat inistrasi un ASN,
t Hormat inistrasi un ASN, Teknis

	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan d	lan pengendalian
000.1.10	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan
800.1.11	Administrasi :	Tenaga Honorer
800.1.11	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/
	000111111	Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala,
		Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraar	· · · · · ·
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi	Perseorangan
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

		800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya	
			yang disetarakan	
		800.1.13.4	Sekretaris Daerah	
		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa	
			berskala nasional	
	800.1.14	Penilaian Kompetensi		
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	
800.2	PENDIDIKA	AN DAN PELAT	IHAN	
	800.2.1	Kebijakan di	bidang Pendidikan dan Pelatihan yang	
		dilakukan ole	h Kementerian Dalam Negeri	
	800.2.2	Pendidikan da	an Pelatihan	
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan	
			pembinaan diklat	
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	
		800.2.2.4	Modul-modul diklat	
		800.2.2.5	Panduan fasilitator	
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan	
			diklat	
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi	
			Kebijakan Diklat	
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan	
			pembinaan diklat	
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	
	800.2.3	Widyaiswara		
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan	
			Widyaiswara	
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi	
			Widyaiswara	
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan	
			Widyaiswara	
	800.2.4	Penyelenggara		
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar,	
			penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan	
			Diklat	
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi	
			penyelenggaraan diklat	
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan	
			metodologi pembelajaran	
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat	
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	
	800.2.5	Alumni Diklat	_	

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
Penyusunan	
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan
900.1.2.2	(Musrenbang) kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan
000 1 0 0	(Musrenbang) Kota
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Deloksonoon	ζ ,
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
900.1.3.2	Pendapatan
900.1.3.3	Belanja
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
900.1.3.7	Daftar Gaji
900.1.3.8	Kartu Gaji
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
900.1.3.10	Laporan Keuangan
Pinjaman/Hi	bah Luar Negeri
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan
000115	Lender
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat
	900.1.1.2 900.1.1.3 900.1.1.4 Penyusunan 900.1.2.1 900.1.2.2 900.1.2.3 900.1.2.4 Pelaksanaan 900.1.3.1 900.1.3.2 900.1.3.3 900.1.3.5 900.1.3.5 900.1.3.6 900.1.3.7 900.1.3.8 900.1.3.9 900.1.3.9 900.1.4.1 900.1.4.2 900.1.4.3

		Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi
		antara lain: No Objection Letter (NOL),
		Project Implementation, Notification of
		Contract, Withdrawal Authorization
		(WA),
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang
		menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan Negeri (PHLN	APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar)
	900.1.5.1	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan
900.1.6		ansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem
	000160	Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan
		Neraca Bulanan /Triwulanan
		/Semesteran
900.1.7	•	nggaran Tugas Pembantuan
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin
		Proyek/Bagian Proyek, Bendahara,
		atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen
		Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP)
	900.1.7.2	dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar
		Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L,
		SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM
		Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur
		Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank
		beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy
		Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank,
		Permintaan Pelayanan Jasa/Service
		Report dan Berita Acara Penyelesaian
		Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara
		lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku
		Pembantu, Register dan Buku
		Tambahan, Daftar Pembukuan
		Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan
		Rekening Koran
900 1 8	Penerimaan A	Rekelling Korali Anggaran Tugas Pembantuan
/ \ / \ / . . ()		weenin lugas Lulludiillall

- 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
- 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
- 900.1.9 Pengelolaan Anggaran Pemilu
 - 900.1.9.1 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
 - 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
 - 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
 - 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
 - 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
- 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
 - 900.1.13.1 Paiak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak retribusi daerah dan daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
 - 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
 - 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi bimbingan serta teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan layanan badan umum daerah. Penyiapan pelaksanaan monitoring evaluasi pola pengelolaan dan keuangan badan layanan umum daerah
 - 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
 - 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan

pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi Fasilitasi pelaksanaan daerah, kebijakan bergulir dana yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir penyertaan modal daerah, pelaksanaan Penyiapan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus. penyiapan pelaksanaan dana alokasi monitoring, evaluasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penvusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

B. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000 UMUM

000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

000.1.1 Telekomunikasi

000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD

000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai

000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri

000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD

		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai		
	000.1.4	Penggunaan	Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan		
			aan ruang, gedung, kendaraan, wisma,		
			rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)		
	000.1.5		nan antara lain: Notula/Risalah Rapat		
	000.1.6	Penyediaan k	, ,		
	000.1.0				
	000.1.7	_	Kendaraan Dinas		
		000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan		
		0001 = 0	dinas		
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan		
		000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah		
			kendaraan		
	000.1.8	Pemeliharaar	n Gedung, Taman dan Peralatan Kantor		
		000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape		
		000.1.8.2	Penghijauan		
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung		
		000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor		
		000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma		
		000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman		
	000.1.9	Pengelolaan	Jaringan Listrik, Air, Telepon dan		
	000.1.5	Komputer	ouringan ziourin, rin, rerepoir dan		
		000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan		
		000.1.9.1	Pemasangan		
	000.1.10		an Keamanan		
	000.1.10				
		000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan		
			Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor		
		000 1 10 0	dan Rumah Dinas		
		000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan		
	000.1.11		Pengelolaan Parkir		
	000.1.12	Administrasi	G , 1 ,		
		Petugas Kebe	ersihan dan Pegawai lainnya		
000.2	PERLENG				
	000.2.1		dan Penyimpanan		
		000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan		
			penyimpanan		
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan		
			penyimpanan		
	000.2.2	Pemeliharaar	n peralatan kantor		
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor		
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan		
			kantor		
	000.2.3	Distribusi			
		000.2.3.1	Barang habis pakai		
		000.2.3.2	Barang milik daerah		
	000.2.4		n Barang Milik Daerah antara lain:		
	000.2.1	Keputusan	Pembentukan Tim, Berita Acara		
		-	Barang Milik Daerah, Daftar Barang		
			uskan, Laporan Hasil Pelaksanaan		
			n BMD termasuk didalamnya proses		
	000 0 5	lelang pengha			
	000.2.5	rengeiolaan l	Database Barang Milik Daerah		
000.3	PENGADA	AN			
~~	1 11 10 11 11 11	1			

000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa,

penyusunan dan penetapan rencana penganggaran

		pengadaan,	penetapan kebijakan umum,
		penyusunan	kerangka Acuan Kerja (KAK),
		Pengumuma	ın Rencana Umum Pengadaan)
	000.3.2	Pengadaan	Langsung (antara lain: persiapan
		pemilihan	penyedia, pelaksanaan pemilihan
		penyedia, p	enandatanganan kontrak, pelaksanaan
		kontrak)	_
	000.3.3	Pengadaan	Tidak Langsung/Lelang (antara lain:
		persiapan	pemilihan penyedia, pelaksanaan
			penyedia, penandatanganan kontrak,
		pelaksanaan	
	000.3.4	Swakelola (a	antara lain: perencanaan, pelaksanaan
		dan evaluasi	
	000.3.5	Pengolahan	Sistem Informasi Pengadaan antara lain :
		_	pengguna sistem informasi pengadaan
			, Data Base kontrak, Data Base
		Pengadaan I	•
	000.3.6	0	dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
		_	n pengadaan antara lain: Laporan Hasil
		-	Laporan hasil evaluasi
		3 3 3	T. C.
000.4	PERPUSTA	AKAAN	
	000.4.1		li bidang Perpustakaan yang dilakukan
		oleh Pemerir	
	000.4.2	Deposit Bah	
		000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
		000111211	Rekam
		000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan
		000111212	Pengusaha Rekaman
		000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
		000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan
		000111211	Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.4.3	Koleksi Pust	
	0000	000.4.3.1	Pembelian
		000.4.3.2	Hibah
		000.4.3.3	Hadiah
		000.4.3.4	Tukar Menukar
		000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
		000.4.3.6	Terbitan Internal
		000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka
		000111011	surplus
		000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	000.4.4		Bahan Pustaka
	000.4.5	_	Data Katalog Koleksi
	000.4.6	Layanan Per	
	000.1.0	000.4.6.1	Keanggotaan
		000.4.6.2	Peminjaman
		000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
	000.4.7		Perpustakaan
	000.1.7	000.4.7.1	MoU
		000.4.7.1	Perjanjian kerjasama
		000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan
		000.1.7.0	kerjasama internasional
			1101 Japanna michinabional

	000.4.8	Pengembanga Perpustakaan	n Implementasi	Teknologi	Informasi
		000.4.8.1	Pengembangan si		
		000.4.8.2	Pengembangan ke multimedia	emas ulang	ıntorması
		000.4.8.3	Pengembangan perpustakaan	program	aplikasi
		000.4.8.4	Pengembangan kepustakaan digit	pangkala tal	n data
	000.4.9	Pangkalan Da	ta Layanan Perpus		
	000.4.10	Konservasi			
		000.4.10.1	Perawatan Bahan	Perpustaka	aan
		000.4.10.2	Perbaikan Bahan	Perpustaka	an
		000.4.10.3	Penjilidan Bahan	Perpustaka	an
	000.4.11	<u> </u>	krofilm, Reproduk	si Foto)	
	000.4.12 000.4.13	Transformasi Kurasi Digital	0		
	000.4.13		n Perpustakaan		
	000.4.14	000.4.14.1	Perpustakaan Um	niim	
		000.4.14.2	Perpustakaan Khi		
		000.4.14.3	Perpustakaan Sek		
		000.4.14.4	Perpustakaan Per		ggi
			P	8	
000.5	KEARSIPA	N			
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
	000.5.2	Pembinaan Ke			
	000.0.2	000.5.2.1	Pengembangan	Profesi	Arsiparis,
		000.0.2.1	antara lain Forma		-
			Analisis Kebutuha		- '
		000.5.2.2	Bimbingan Konsu	-	
		000.5.2.3	Penilaian Arsipari	_	
		000.5.2.4	Pemilihan Arsipa	aris Telada	n, antara
			lain Berkas	Penyel	enggaraan
			Pemilihan Arsipa	ıris Teladaı	n, Berkas
			Penetapan Arsipa		
		000.5.2.5	Data Base Arsipar		
		000.5.2.6	Bimbingan Konsu		-
		000.5.2.7	Supervisi dan E		
			Perencaan Super		
			Pelaksanaan Sup		
		000 5 0 0	Laporan Hasil Su		
		000.5.2.8	Data Base Bimbi	ngan dan i	Konsultasi
		000.5.2.9	dan Supervisi	inan ant	ara lain:
		000.3.2.9	Fasilitasi Kearsi Fasilitasi SDM	-	
			Prasarana dan Sa	_	
		000.5.2.10	Lembaga/Unit		-
		000.0.2.10	antara lain: Berl	_	
			Pemilihan Lemba	-	
			Berkas Penetar		baga/Unit
			Kearsipan Teladai	•	
		000.5.2.11	Jadwal Retensi		tara lain:
			Berkas Usulan Pe	-	
			Persetujuan JRA	•	
	000.5.3	Pengelolaan A	•	_	

	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar
	000.5.3.2	Pengantar/Buku Ekspedisi) Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi
	000.5.3.5	keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip) Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
000.5.4	Vital, Perlind	o Vital (antara lain: Identifikasi Arsip ungan dan Pengamanan Arsip Vital,
000.5.5	Pengelolaan Identifikasi A Terjaga, Daft Penetapan A Penyerahan A	Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital) Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip ar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentika, Berita Acara Penyerahan Salinan
000.5.6	Penyusutan A	8 8
000.0.0	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai,
	000.5.6.3	Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan. Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media,
	Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis
	O00.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
	000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara
	(Kaser/CD/media lain sesuai
	perkembangan TI, dan Transkip) 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
	000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis,
	inventaris arsip statis, guide) 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
	000.5.9.7 Preservasi Kuratif
	000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
	000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15	Pengawasan Kearsipan 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal 000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN

000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

	000.6.2	Pengamanan	
		000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
		000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
		000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
	000.6.3	Pengkajian p Komunikasi S	ersandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Sandi
		000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
		000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
		000.6.3.3	Pelaksanaan
		000.6.3.4	Pelaporan
	000.6.4	Pembinaan d	an Pengendalian Persandian
		000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
		000.6.4.2	Jaring Komunikasi
	000.6.5	•	ifikasi Elektronik
		000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
		000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
		000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
		000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
		000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
		000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat
		000.0.0.0	Elektronik
		000.6.5.7	Pelaporan
000 7		NAAN PEMBAN	ICI IN A NI
000.7	000.7.1		
	000.7.1	Musyawarah /Musrenbang	_
		000.7.1.1	
		000.7.1.1	Musrenbang Provinsi Musrenbang Nasional
		000.7.1.2	Musrenbang Kab/Kota
		000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
		000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
		000.7.1.6	Musrenbang Desa
	000.7.2		Pembangungan Daerah
		000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka
		000111212	Menengah
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
		000.7.2.6	Program kerja tahunan
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
		000.7.2.8	Laporan Berkala
		000.7.2.9	Laporan Insidential
		000.7.2.10	Evaluasi Program
	000.7.3	Koordinasi	dan Sinkronisasi Perencanaan
		Pembanguna	
	000.7.4		erencanaan Pembangunan
	000.7.5		Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan
	000.7.6	Perencanaan Aksi Strategis	Pembangunan S Daerah
	555.7.5	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi
		3333.1	strategi daerah

		000.7.6.2 Rapat pembanasan rancangan awai			
		dengan Perangkat Daerah			
		000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah			
		000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah			
		000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah			
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
		000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah			
		000.7.7.2 Pendanaan Daerah			
		000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional			
		000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara			
		000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru			
8.000	ORGANIS	ASI DAN TATA LAKSANA			
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan			
		Daerah Kab/Kota			
		000.8.1.1 Pembentukan			
		000.8.1.2 Pengubahan			
		000.8.1.3 Pembubaran			
	000.8.2	Uraian Jabatan			
		000.8.2.1 Analisa Jabatan			
		000.8.2.2 Analisa Beban Kerja			
	000.8.3	Ketatalaksanaan			
		000.8.3.1 Proses Bisnis			
		000.8.3.2 Standar Pelayanan			
		000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur			
		000.8.3.4 Pelayanan Publik			
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional			
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan			
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi			
	000.8.6.1 Budaya Kerja				
		000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			
		000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi			
		Pemerintah			
000.9		AN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian,			
		pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah			
	00000	daerah			
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi:			
		rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan,			
		hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi			
	000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil			
		pengkajian dan pengembangan			
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan			
		pengembangan			
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan			
		penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan			
		dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
		000.9.6.1 Data			
		000.9.6.2 Statistik			
		000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian			

		000.9.7 000.9.8 000.9.9 000.9.10	dan penerapa Hak atas kek Evaluasi Pela	eding/ jurnal penelitian, pengembangan an ilmu pengetahuan dan teknologi ayaan intelektual (HaKI) ksanaan Kebijakan akarya, temukarya, workshop			
100			,	<i>J</i> ,			
100		INTAHAN					
	100.1	OTONOMI					
		100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
		100.1.2	υ ου	aan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)			
		100.1.3	Penataan Da	aerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Lusus, Daerah Istimewa dan Dewan			
		100.1.4	Pertimbangar Monitoring, d	n Otonomi Daerah (Fasilitasi,			
				ga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah			
			100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			
			100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan			
			100.1.1.0	Pemberdayaan Kapasitas Kepala			
				<u> </u>			
				8			
			100 1 4 4	Pemerintahan			
			100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)			
			100.1.4.5	Assosiasi Daerah			
		100.1.5		sus dan daerah istimewa			
		100.1.6		Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah			
		100.1.0	_	-			
			•	onitoring, dan Evaluasi)			
			100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan			
				Pemerintahan Daerah			
			100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan			
				Otonomi Daerah			
			100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah			
		100.1.7	LKPJ/ LKPJ dan Evaluasi	JAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring			
	100.2	DEMEDINT	AHAN UMUM				
	100.2			i hidana Damanintahan Harran sana			
		100.2.1		i bidang Pemerintahan Umum yang			
		10000		eh Pemerintah Daerah			
		100.2.2		si dan Kerjasama			
			100.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan			
				Pengawasan, serta Monitoring dan			
				Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas			
				Pembantuan			
			100.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan			
				Pengawasan, serta Monitoring dan			
				Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai			
				Wakil Pemerintah			
			100.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan			
			200.2.0	Pengawasan, serta Monitoring dan			
				Evaluasi Kerjasama Daerah			
			100 0 4	<u> </u>			
			100.2.4 100.2.5	Fasilitasi Kecamatan			
			コロロス ち	Fasilitasi Pelayanan Umum			

	100.2.3 100.2.3.5	100.2.3.1 T 100.2.3.2 F 100.2.3.3 E 100.2.3.4 F	istrasi dan Perbatasan Toponimi dan Data Wilayah Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara Batas Antar Daerah Wilayah Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan Batas Wilayah
	100.2.0.0	i omomatam i	wayan
100.3	HUKUM 100.3.1	Ι	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.2	Rancangan Pe akademik, ranc	Program Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Praturan Daerah, termasuk naskah Praturan awal sampai dengan rancangan Program Legislasi Pr
	100.3.3	Keputusan/Ket 100.3.3.1 F 100.3.3.2 F 100.3.3.3 F 100.3.3.4 F 100.3.3.5 F	tetapan Pimpinan Pemerintah Keputusan / Ketetapan Gubernur Keputusan / Ketetapan Bupati Keputusan / Ketetapan Walikota Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.4	Instruksi / Sur 100.3.4.1 I: 100.3.4.2 I: 100.3.4.3 I: 100.3.4.4 I:	Keputusan Sekretaris Daerah Kota rat Edaran nstruksi / Surat Edaran Provinsi nstruksi / Surat Edaran Kabupaten nstruksi / Surat Edaran Kota nstruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah 100.3.5.1 S 100.3.5.2 S 100.3.5.3 S 100.3.5.4 S	Surat Perintah Gubernur Surat Perintah Bupati Surat Perintah Walikota Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6	,	oman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Petunjuk Teknis
	100.3.7	Nota Kesepaka (MOU)/ Kontral 100.3.7.1	tan/ Memorandum of Understanding k/ Perjanjian kerja sama Dalam Negeri Luar Negeri
	100.3.8	Dokumentasi H Peraturan Pen	Hukum, (antara lain: Undang-Undang, nerintah, Keputusan Presiden dan turan yang dijadikan referensi)
	100.3.9 100.3.10	Sosialisasi/Pen Bantuan/ Kons	yuluhan/Pembinaan Hukum sultasi Hukum/ Advokasi Pemberian sultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata
	100.3.11	Kasus/ Sengke 100.3.11.1 F	9 ,
		100.0.11.4	cradia nasas, sengacia peraaia

		100.3.12 100.3.13	100.3.13.1 100.3.13.2 100.3.13.3 100.3.13.4 100.3.13.5	Tata Usaha Negara Perburuhan Arbitrase Sengketa Adat ayaan Intelektual (HAKI) Hak Cipta Hak Paten Hak Desain Industri Hak Rahasia Dagang Hak Merk HAKI yang ditolak
000		7		
200	POLITIK			
	200.1	200.1.1	BANGSA DAN Kebijakan di	bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
		200 1 2	yang dilakuka	an oleh Pemerintah Daerah
		200.1.2		dan Wawasan Kebangsaan
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
			200.1.2.3	Bela Negara
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
		200 1 2	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
		200.1.3	Kewaspadaan	
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan
				Dini dan Kerjasama Intelijen
			200.1.3.2	Keamanan Facilitasi Pina Magyarakat Parhatasan
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan
			200.1.3.3	Masyarakat Perbatasan Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan
			200.1.3.3	Konflik Pemerintahan
			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan
			200.1.0.1	Konflik Sosial
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan
			200.1.0.0	Lembaga Asing
		200.1.4	Ketahanan	Seni, Budaya, Adat, Agama, dan
			Kemasyaraka	
			200.1.4.1	Ketahanan Seni
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
			200.1.4.6	Fasilitasi
			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi
				Organisasi Masyarakat
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan
			200 1 1 2	Dengan Ormas/LNL
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi
			000 1 4 10	Administrasi
			200.1.4.10	Fasilitasi Ormas
		200 1 5	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
		200.1.5	Politik Dalam 200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
			200.1.5.1	Fasilitasi Kelembagaan Politik
			400.1.0.4	Pemerintahan

		200.1.5.3 200.1.5.4	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik
		200.1.5.5	Yang Memperoleh Kursi Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6 200.1.5.7	Pemerintah Daerah
		200.1.5.8	Database Parpol Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan El	konomi
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU		
	200.2.1	Kebijakan di Pemerintah D	bidang Pemilu yang dilakukan oleh Daerah
	200.2.2	Pemutakhira	n dan Penyusunan Daftar Pemilih
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3		dan Verifikasi Peserta Pemilu
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
	200.2.4	Penetapan Pe	
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi
		270.04.05	Anggota DPRD Kabupaten/Kota Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5	Pencalonan P	
		200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
		200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
		200.2.5.3	Daftar bakal calon

			200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
			200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
			200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon
			200.2.0.0	Tetap
		200.2.6	Kampanye Pe	milu ¯
			200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan
				jadwal kampanye
			200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
			200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
		200.2.7	Dana Kampar	nye
			200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
			200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
			200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
		200.2.8	Pemungutan	dan Penghitungan Suara
			200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan
				spesifikasi surat suara
			200.2.8.2	Master surat suara
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
		200.2.9	Penetapan Ha	——————————————————————————————————————
		200.2.10	Perselisihan H	Iasil Pemilu
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
		200.2.11	Laporan hasil	penyelenggaraan Pemilu
300	KEVIV	NAN DAN KI	CTDTDAM	
300	300.1		DLISI PAMONG	. DD Δ ΤΔ
	300.1	300.1.1	Kebijakan di	bidang Polisi Pamong Praja yang
		200 1 0		Pemerintah Daerah
		300.1.2	Pamong Praja	ional dan Prasarana Sarana Polisi
			300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
			300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
		300.1.3	_	Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
		300.1.4	Perlindungan	•
		300.1.5		wai Negeri Sipil
		300.1.6	Perlindungan	Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
	300.2	PENANGGU PERTOLON		BENCANA, PENCARIAN, DAN
		300.2.1	=	bidang Penanggulangan Bencana yang
		200.0.0		h Pemerintah Daerah
		300.2.2	dan Pertolong	Penanggulangan Bencana, Pencarian,
			300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan
				pengawakan dan perbekalan
			300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

		300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan,
			penyiapan potensi pencarian dan
			pertolongan
		300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan
			pertolongan, sertifikasi pencarian dan
			pertolongan
		300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi,
			penyelenggaraan operasi SAR, Siaga
			dan latihan, tempat latihan
		300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan d	an Kesiapsiagaan
	300.2.4	Potensi Penca	rian dan Pertolongan
	300.2.5	Bina Ketenaga	aan dan Pemasyarakatan
		300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
		300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi
			Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi
			Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan
			Pertolongan (Sosialisasi dan
			Penyuluhan)
		300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6		arian dan Pertolongan
	300.2.7	-	rengembangan dan Standardisasi
	000.2.7	Komunikasi	engembangan dan biandarandar
	300.2.8	Operasi Komu	ınikasi
	000.2.0	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita
			SAR)
		300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
		300.2.8.3	Registrasi BEACON
	300.2.9	Inventarisasi	dan Pemeliharaan
	300.2.10	Pengembanga	n Sistem Informasi
	300.2.11	Penyajian dar	ı Layanan Informasi
	300.2.12	Pelapooran da	an Evaluasi
		300.2.12.1	Laporan Harian
		300.2.12.2	Laporan Bulanan
		300.2.12.3	Laporoan Tahunan
		300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN I		
			H TERTINGGAL
	400.1.1	•	oidang Pembangunan Daerah Tertinggal
		υ	n oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2		n Sumber Daya
		400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan
			Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan
		400 1 0 1	Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan
		400 1 0 7	lingkungan hidup
		400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
		400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan
			pengembangan sumber daya

10010	400.1.2.7	
400.1.3	_	Infrastruktur
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan
	400.1.3.2	infrastruktur Fasilitasi Informasi dan
	400.1.3.2	Telekomunikasi dalam peningkatan
		infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan
	100.1.0.0	infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan
		infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan
		infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan
	400 1 0 7	peningkatan infrastruktur
400 1 4	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4		konomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan
	100.1.1.2	dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan
		menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas
	10011	unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan
	400 1 4 7	pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7 400.1.4.8	Pemantauan dan evaluasi Identifikasi dan inventarisasi
	400.1.4.0	pengembangan usaha ekonomi
		perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha
		ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa
		tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi
		pengembangan masyarakat dan desa
	400.1.4.12	tertinggal Fasilitasi pengembangan masyarakat
	400.1.4.12	dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat
		tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan L	embaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan
	400.1.5.5	budaya Votena galvaria an
	400.1.5.6	Ketenagakerjaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan
	100.1.0.0	pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6		an Daerah Khusus
	5 0	

		400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
		400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
		400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
		400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
		400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
		400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
		400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERD	AYAAN PEREN	IPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
.00.2	400.2.1	Kebijakan di Perlindungan	bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah
		Daerah	
	400.2.2	dan Hukum	naan Gender Ekonomi, Politik Sosial
		400.2.2.1	Data gender
		400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan	Perempuan (Kekerasan, Masalah
		Sosial, Tenag	a Kerja, Korban Perdagangan)
		400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
		400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
		400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
		400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
		400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
		400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4	Perlindungan	Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial,
		_	Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan
			k Berhadapan Dengan Hukum)
		400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
		400.2.4.2	Data perlindungan anak
		400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
		400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
	400.2.5	Partisipasi, L Luhur, Penge	mbang Anak (Pendidikan, Kesehatan, ingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai mbangan Kota Layak Anak)
		400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
		400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
		400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
		400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa
			kebijakan tumbuh kembang anak

		400.2.5.6	Penyelenggaraan pengasuhan anak		pola
	400.2.6	Penghargaan Ekapraya/AP	terkait gender		Parahita
	400.2.7	1 0 ,	Kabupaten Layak .	Anak	
	400.2.8		Desa Ramah Perer		Anak
		- 08a-8aa	2 000 1 0000000 1 01 01	P 0.0 0 0.0	
400.3	PENDIDIKA	ΛN			
	400.3.1	Kebijakan di	bidang Pendidikan	yang dilakuk	an oleh
		Pemerintah D			
	400.3.2	Pendidikan .	Anak Usia Dini	(PAUD) Nor	nformal,
		Informal			
		400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat l	Permainan Ed	ukatif)
		400.3.2.2	Pelatihan Sosial		
		400.3.2.3	Peringatan Hari a	nak	
		400.3.2.4	Block Grant		
	400.3.3	Pendidikan M	•		
		400.3.3.1	Penyelenggaraan	_	
		400.3.3.2	Penilaian dan	pemberian b	antuan
			sosial		
		400.3.3.3	Pembinaan Progra		
		400.3.3.4	Lomba/Pemberian	n Penghargaai	n
		400.3.3.5	Pameran		
		400.3.3.6	Rakor		
		400.3.3.7			
		400.3.3.8	Sertifikasi dan Ak		
	400.3.4	•	ihan Pendidik dan	_	dik
	400.3.5		asar dan Menenga		
		400.3.5.1	Kurikulum, bahar	n ajar	
		400.3.5.2	Block Grant		
		400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek	•	
		400.3.5.4	Lomba, pengharga		
	400.2.6	400.3.5.5	Bantuan operasio	,	BOS)
		400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin			
	400.3.6		husus/Layanan Kh		
		400.3.6.1	Kurikulum, Baha	an ajar, alat	bantu
		400 0 6 0	pembelajaran		
		400.3.6.2	Block Grant		
		400.3.6.3	Lomba, festival	1	
		400.3.6.4	Sosialisasi, bimte	K	
		400.3.6.5	Pendataan		
	400.2.7	400.3.6.6	Kelembagaan	Dan 4: 4:1-	
	400.3.7		endidik dan Tenaga		
		400.3.7.1	Pendataan dan Pe		
		400.3.7.2	Uji Kompetensi G Sertifikasi Guru	uru	
		400.3.7.3		don	tonoro
		400.3.7.4	0 0	uru dan	tenaga
		400.3.7.5	kependidikan	iohtonoon min	
			Peningkatan kese		u
		400.3.7.6	Sosialisasi, bimte	K	
	400.3.8	400.3.7.7	Block Grant		
	+00.3.8	Sekolah Mene 400.3.8.1	engan Atas Kurikulum		
		400.3.8.1			
		400.3.8.3	Bahan Ajar Pelatihan		
		400.3.8.4	Block grant		
		100.0.0.T	PIOCE STATE		

		400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi		
		400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival		
		400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)		
		400.3.8.8	Bantuan siswa miskin		
	400.3.9	Pendidikan K	husus-Layanan Khusus		
		400.3.9.1	Bahan ajar		
		400.3.9.2	Petunjuk Teknis		
		400.3.9.3	Block grant		
		400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek		
		400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival		
		400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran		
		400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran		
		400.3.9.8	Pendataan		
		400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah,		
			Pendidikan jasmani adaptif,		
			pendidikan inklusi		
	400.3.10	Pendidik dan	Tenaga Pendidik		
		400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan		
		400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru		
		400.3.10.3	Setifikasi Guru		
		400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan		
			pengawas sekolah		
		400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga		
			kependidikan		
		400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan		
			tenaga pendidik		
		400.3.10.7	Block grant		
		400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi		
	400.3.11	Penilaian Pen			
		400.3.11	Penilaian Akademik		
		400.3.12	Penilaian Non Akademik		
		400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi		
			Penilaian		
	400.3.12		tistik Pendidikan		
		400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan		
			tenaga kependidikan		
		400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses		
			Pembelajaran		
	400.3.13		n Sarana Pendidikan		
		400.3.13.1	Prasarana Pendidikan		
		400.3.13.2	Sarana Pendidikan		
		400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi		
400.4	KEOLAHRA				
	400.4.1	_	bidang Keolahragaan yang dilakukan		
	400.40	oleh Pemerint			
	400.4.2	•	Olahraga Pendidikan		
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan		
		400 400	Menengah		
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi		
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan		
	400 4 3	D 11	Informal		
	400.4.3		Olahraga Rekreasi		
		400.4.3.1	Olahraga Massal		

		400.4.3.2 Olahraga Tradisional
		400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus
		Olahraga
		400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
		400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
		400.4.4.3 Olahraga Prestasi
	400 4 5	400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan
		Khusus 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
		400.4.5.1 Olahraga Tradisional 400.4.5.2 Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	T00.T.0	400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
		400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga
	T00.T.1	400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
		400.4.7.2 Kompetisi
		400.4.7.3 IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
	100.1.0	400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
		400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga
	100.1.5	400.4.9.1 Industri Olahraga
		400.4.9.2 Promosi Olahraga
	400.4.10	Olahraga Prestasi
	.007.1120	400.4.10.1 Daerah
		400.4.10.2 Nasional
		400.4.10.3 Internasional
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
		400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
		400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi
		Keolahragaan
		400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
400.5	KEPEMUD	DAAN
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan
		oleh Pemerintah Daerah
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
		400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
		400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi
		Kepemudaan melalui forum
		kepemudaan)
		400.5.2.3 Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda
		400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
		400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
	400 5 4	400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda
		400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
		400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
	400 F F	400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan
		Kreativitas/seni kepemudaan)
		400.5.5.1 Pengkajian

	400.5.6	400.5.5.2 400.5.5.3 Kepemimpina	Pengembangan Pendayagunaan (fasilitasi) an dan Kepeloporan Pemuda	
		400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan	
	400.5.7	Kewirausaha	kepedulian, pendampingan	
	100.0.7	400.5.7.1	Kelembagaan	
		400.5.7.2	Pengaderan	
		400.5.7.3	Perintisan	
	400.5.8	Organisasi	Kepemudaan dan Pengawasan	
		Kepramukaa	n	
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi	
			Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran:	
			Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan:	
			Kelembagaan, Program dan	
		0. 1 1.	Sumberdaya	
	400.5.9		i dan Infrastruktur Pemuda	
		400.5.9.1	Standardisasi	
	400.5.10	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	
	400.3.10	400.5.10.1	an Penghargaan Pemuda Kemitraan	
		400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	
			8 8	
400.6	KEBUDAY			
	400.6.1	Kebijakan di Pemerintah D	bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Daerah	
	400.6.2		agar Budaya dan Permuseuman	
		400.6.2.1	Registrasi Nasional	
		400.6.2.2	Pelindungan	
		400.6.2.3 400.6.2.4	Pengembangan dan Pemanfaatan	
	400.6.3		Eksplorasi dan Dokumentasi Eesenian dan Perfilman	
	100.0.0	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	
		400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	
		400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	
		400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya		
		400.6.4.1	Sejarah	
		400.6.4.2	Pemetaan nilai	
		400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	
		400.6.4.4 400.6.4.5	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	
		400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	
	400.6.5		Nilai dan Diplomasi Budaya	
	· -	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	
		400.6.5.2	Kekayaan budaya	

		400.6.5.3 400.6.5.4	Warisan budaya nasional dan dunia Diplomasi budaya			
400.7	KESEHATAN					
100.7	400.7.1	0.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh				
	400.70	Pemerintah Daerah				
	400.7.2	Upaya Keseha				
		400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga			
		400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer			
		400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer			
		400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di			
		100.7.2.1	puskesmas			
		400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit			
		400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology			
		400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah			
		400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer			
		400.7.2.9	Pembiayaan darah			
		400.7.2.10	Penggunaan darah rasional			
		400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah			
			rumah sakit dan jejaring pelayanan			
		100 = 0.10	darah			
		400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah			
			terpencil, sangat terpencil dan kepulauan			
		400.7.2.13	Akreditasi puskesmas			
		400.7.2.14	Puskesmas berprestasi			
	400.7.3		atan Rujukan			
		400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan			
		400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi			
			profesi dan konsorsium upaya			
			kesehatan (KUK)			
		400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat			
		400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit			
			khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya			
		400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit			
		100.7.0.0	pendidikan			
		400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan			
		400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing			
			dan perdagangan jasa			
		400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit			
		400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah			
			sakit kelas A dan Penanam Modal			
		400.7.3.10	Asing (PMA) Akreditasi rumah sakit dan fasilitas			
		400.7.3.10	kesehatan lainnya			
	400.7.4	Kenerawatan	dan keteknisian medik			
		400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar			
		400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di			
			rumah sakit			
		400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum			
		400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus			

400.7.5	400.7.4.5 Penunjang me 400.7.5.1	Bina pelayanan kebidanan edik dan sarana kesehatan Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiv	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7		munisasi, Karantina dan Kesehatan
	Matra	Cumuliana dan mannan Iraindian luan
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di
		pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	_	penyakit menular langsung
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400 7 0	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9		penyakit bersumber binatang
	400.7.9.1 400.7.9.2	Pengendalian malaria Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10		penyakit tidak menular
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan li	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2 400.7.11.3	Pemukiman dan tempat umum Kawasan dan sanitasi darurat

	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan			
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi			
400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknolo				
.0012	pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan				
400.7.13	Gizi	penyakit dan pengendahan inigkungan			
	400.7.13.1	Gizi makro			
	400.7.13.2	Gizi mikro			
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik			
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan			
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi			
400.7.14	Kesehatan ibi	u -			
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil			
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas			
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan			
		pencegahan komplikasi			
	400.7.14.4	Keluarga berencana			
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi			
400.7.15	Kesehatan an				
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi			
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra			
	100 - 1- 0	sekolah			
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko			
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan			
		remaja			
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak			
400.7.16	Kesehatan Tr	adisional alternatif dan komplementer			
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan			
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan			
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan			
		komplementer			
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan			
400.7.17		rja dan Olah raga			
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja			
	400.7.17.2	Kapasitas kerja			
	400.7.17.3	Lingkungan kerja			
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja			
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan			
400.7.18	400.7.17.6	Kesehatan olahraga			
400.7.10	400.7.18.1	an perbekalan kesehatan Harga obat publik			
	400.7.18.1	Pengadaan obat			
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan			
400.7.19		distribusi alat kesehatan			
100.7.15	400.7.19.1	Alat kesehatan			
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat			
	100111111	kesehatan dan obat			
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan			
		perbekalan kesehatan rumah tangga			
400.7.20	Kefarmasian				
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian			
	400.7.20.2	Farmasi klinis			
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas			
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional			
400.7.21		distribusi kefarmasian			
	400.7.21.1	Obat tradisional			

	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan				
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus				
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat				
400.7.22	Surat Ketera	angan, Sertifikasi dan Perijinan				
	400.7.22.1	Surat keterangan				
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan				
400.7.23	Penanggulan	gan Krisis Kesehatan				
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan				
	400 7 02 0	kesiapsiagaan				
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan Pemantauan dan informasi				
	400.7.23.3					
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan				
		dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan				
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi				
	400.7.23.3	situasi bencana				
400.7.24	0 0	an dan Jaminan Kesehatan				
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun				
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis				
		penguatan pelaksanaan JKN				
400.7.25	Intelegensia I					
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan				
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia				
		kesehatan				
400.7.26	Kesehatan Haji					
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan				
		sumber daya kesehatan haji				
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan				
		pengendalian faktor risiko kesehatan haji				
400.7.27	Promosi Kese	<u> </u>				
100.7.27	400.7.27.1					
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan				
		serta pemberdayaan peran				
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi				
		kesehatan				
	400.7.27.4	Hari Kesehatan				
400.7.28	Data dan Info	ormasi				
	400.7.28.1	Statistik kesehatan				
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi				
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan				
		bank data kesehatan				
400.7.29	Pengawasan	Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk				
	Komplimen					
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen				
		makanan dan kosmetik				
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen				
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat				
		tradisional, kosmetik dan produk				
		komplimen				
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia				

	400.7.30	Pengawasan Berbahaya	Keamanan	Pangan	dan	Bahan
		400.7.30.1	Penilaian kear	manan par	ngan	
		400.7.30.2	Standardisasi			
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk p			
		400.7.30.4	Surveilan dar pangan	n penyulul	nan ke	amanan
		400.7.30.5	Pengawasan berbahaya	produk	dan	bahan
	400.7.31	Rekam Medis				
400.8	AGAMA DA	AN KEPERCAYA	AAN			
	400.8.1	Kebijakan di	bidang Agama	a dan Kep	ercayaa	an yang
		_	h Pemerintah I	_	-	
	400.8.2	Fasilitasi				
		400.8.2.1	Data Forun	n Komu	nikasi	Umat
			Beragama (FK	UB) Prov/	Kab/Ko	ota
		400.8.2.2	Pelaksanaan	Kerukı		Umat
			Beragama dar			
		400.8.2.3	Pelestarian Ni	ilai-Nilai K	eagama	aan dan
		400 0 0 4	Kepercayan			
		400.8.2.4	Kasus Keagan			
	400 9 2	400.8.2.5	Kasus Aliran	_		
	400.8.3	400.8.3.1	epercayaan Ke _l Kelembagaan	-		
		400.8.3.2	Pembinaan	Keruku	-	Hidup
		100.0.3.2	Beragama	Refund	iiaii	maap
		400.8.3.3	Komunitas Ke	nercavaan		
		400.8.3.4	Pengetahuan			budaya
			tradisional		1	
		400.8.3.5	Lingkungan	Budaya	dan	Pranata
			Sosial			
400.9	SOSIAL					
	400.9.1	Kebijakan di	bidang Sosia	al yang d	ilakuka	an oleh
		Pemerintah D	aerah			
	400.9.2	3	n Sosial Anak			
		400.9.2.1	Kesejahteraan			
		400.9.2.2	Kesejahteraan			
		400.9.2.3	Kesejahteraan		ak berh	adapan
		400 0 0 4	dengan hukur		o 01-	danaan
		400.9.2.4	Kesejahteraan kecatatan	i sosiai	anak	dengan
		400.9.2.5	Kesejahteraan	n sosial	onole	yang
		100.9.2.0	membutuhka			2 0
	400.9.3	Rehabilitasi S		ir perimaa	115411 11.	irabab
	100.5.0	400.9.3.1	Rehabilitasi	sosial o	rang	dengan
			kecacatan tul		_	_
			penyakit kro		_	
			wicara, menta			_
		400.9.3.2	Kelembagaan	dan advok		
		400.9.3.3	Asistensi	dan	pemel	iharaan
		4000	kesejahteraan		~ • •	
		400.9.4	Rehabilitasi S			1
		400.9.4.1	Gelandangan,	pengemis	dan pe	mulung

	400.9.4.2			dan	korban	traffking
	400 0 4 2	peremp	ouan	hima	- 40	1000 100 00
	400.9.4.3	Warga	1 4_	binaa		lembaga
				an m	enputi p	enyiapan,
	400 0 4 4	reinteg			1	11117 /
	400.9.4.4	•			ang deng minorita	gan HIV / s
400.9.5	Rehabilitasi S	osial Ko	rban Pe	enyala	hgunaan	NAPZA
400.9.6	Pelayanan sos					
	400.9.6.1	Pelayar	nan sosi	al da	lam dan l	uar panti
	400.9.6.2	Pengen	nbangar	ı kele	embagaan	neliputi
		pembin	naan	lemb	aga, l	kerjasama
		lembag	ga			
	400.9.6.3	Advoka	isi da	ın 1	pelayanar	n sosial
		kedaru	ratan	·-	-	
400.9.7	Pengumpulan	dan Per	ngelolaa	ın sur	nber dana	a bantuan
	sosial		_			
400.9.8	Perlindungan	Sosial	Korban	Tind	ak Keker	asan dan
	Pekerja Migra					
400.9.9	Perlindungan		Korban l	Benca	ana Sosial	Į.
	400.9.9.1					t meliputi
						ı Sumber
		Daya		, 1	. 0	
	400.9.9.2	9	p daru	ırat	meliputi	bantuan
			t, advok		_	
	400.9.9.3		•			enguatan
			reintegr			Ö
	400.9.9.4		ama			cerjasama
		pemeri	ntah,	-	erjasama	non
		pemeri	•		J	
400.9.10	Perlindungan	Sosial F	Korban 1	Benca	ana Alam	
	400.9.10.1		siagaan			
	400.9.10.2					bantuan
		darura	t, advok	asi so	osial	
	400.9.10.3	Pemuli	han sos	ial da	n pengua	tan sosial
	400.9.10.4	Kerjasa				
	400.9.11	Jamina	an Sosia	1		
	400.9.11.1	Seleksi	dan vri	fikasi		
	400.9.11.2	Asuran	si kesej	ahter	aan sosia	l meliputi
		kelemb	agaan,	penge	elolaan pr	emi
	400.9.11.3	Bantua	ın lang	gsung	g dan t	unjangan
		berkela	njutan	melip	outi pend	ampingan
			nyalura		_	
	400.9.11.4	Kerjasa	ama			
400.9.12	Pemberdayaar	n keluar	rga dan	kelen	nbagaan S	Sosial
	400.9.12.1	Ketaha	nan kel	uarga	l	
	400.9.12.2	Asisten	isi kelua	arga (dan pemb	oerdayaan
		peremp	ouan		-	
	400.9.12.3	Tenaga		esejal	nteraan	sosial
		masyar			anisasi so	osial
	400.9.12.4	_	aan dur	_		
	400.9.12.5					mbagaan,
		_	, 1bangar		-	,
400.9.13	Pemberdayaar		_	_		
	400.9.13.1		an pem		_	
	400.9.13.2	_	-		ber daya :	manusia

		400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
		400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas
			adat terpencil
		400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
	400.9.14	Penanggulang	gan Kemiskinan Perkotaan dan
		Perdesaan	
		400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
		400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan
			aksesibilitas
		400.9.14.5	Bantuan Langsung
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15	Kepahlawana	n, Keperintisan dan Kesetiakawanan
		Sosial	-
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan
			keluarga pahlawan
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
			dan keperintisan
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10	PEMBERD	AYAAN MASYA	RAKAT DESA
	400.10.1	Kebijakan di	bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
		_	an oleh Pemerintah Daerah
	400.10.2	· ·	n Desa dan Kelurahan
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan
			Kelurahan
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan
			Kelurahan
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan
			Aset Desa
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
	400.10.3	Kelembagaan	dan Pelatihan Masyarakat
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
	400.10.4		n Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
		400.10.4.1	Budaya Nusantara
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan
			Keluarga
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
	400.10.5		mi Masyarakat
	10011010	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat
		100.10.0.0	Tertinggal
	400.10.6	Sumberdaya	Alam dan Teknologi Tepat Guna
	100.10.0	Perdesaan	inan aan remiologi repat duna

		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi
		100 10 6 0	Lingkungan Perdesaan
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan
			Pesisir Perdesaan
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana
		100 10 6 1	Perdesaan
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan
		100 10 6 =	Pengkajian Teknologi Perdesaan
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama
			Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha	Milik Desa (Bumdes)
400 11	PERTAMAN	AN DAN PEMA	KAMAN
.00.11	400.11.1		bidang Pertamanan dan Pemakaman
	.00.11.1	•	an oleh Pemerintah Daerah
	400.11.2	Pertamanan	ar ofen rememitan Baeran
	100.11.2	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
		400.11.2.2	Taman Kota
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman	Tata Tilas dan Offianich Rota
	1 00.11.5	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
		400.11.3.1	Pemakaman
		400.11.3.2	
	400.11.4		Pelayanan Pemakaman
	400.11.4	Jalur Hijau	Donomoon Johan III oo
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta M	
	400.11.6		lan Penindakan
	400.11.7	Pengelolaan D	
	400.11.8	Evaluasi dan	
	100.11.0	Dvaraasi aari	relaporari
400.12	KEPENDUL	OUKAN DAN CA	ATATAN SIPIL
	400.12.1	•	pidang Kependudukan dan Catatan Sipil
		yang dilakuka	an oleh Pemerintah Daerah.
	400.12.2	Pendaftaran F	Penduduk
		400.12.2.1	Identitas Penduduk
		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam
			Wilayah NKRI
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3	Pencatatan Si	pil
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan
			Pengesahan Anak serta Perubahan
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4	Pengelolaan I	nformasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi
			Kependudukan
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi
			Kenendudukan

		400.12.4.3	O	data	Admini	istrasi
			Kependudukan	_	- 0	
		400.12.4.4	Penyajian dan		ian Info	rmasi
			Administrasi Kep			
		400.12.4.5	Monitoring Evalu			entasi
	400.12.5	Pengembanga	n Kebijakan Kepe	endudul	kan	
		400.12.5.1	Kuantitas Pendu	duk		
		400.12.5.2	Kualitas Pendud	uk		
		400.12.5.3	Mobilitas Pendud	luk		
		400.12.5.4	Perlindungan	dan	Pemberd	ayaan
			Penduduk			
		400.12.5.5	Pengembangan		Way	wasan
			Kependudukan,	Mor	nitoring	dan
			Evaluasi		J	
	400.12.6	Penyerasian K	ependudukan			
		400.12.6.1	Indikator Kepend	duduka	n	
		400.12.6.2	Proyeksi Pendud			
		400.12.6.3	Perencanaan Kej		ukan	
		400.12.6.4	Penyerasian Keb			างใน
		.0011_101.	dengan Lembaga	-	_	
		400.12.6.5	Pelaksanaan Pe			
		.00,12,0,0	Kependudukan			nbaga
			Pemerintah	0.01-0		
400.13	KELUARGA	BERENCANA				
.00120	400.13.1	Kebijakan di	bidang Keluar	rga Be	rencana	vang
	.0012012	•	n Pemerintah Dae	_	- 0110001100	J 411-8
	400.13.2		ngaduan kebij		nengen	dalian
	.00.10.2	penduduk		anan	Polison	aanan
		400.13.2.1	Pengumpulan da	n neng	olahan da	ata
		400.13.2.2	Evaluasi dan pel		0100110011 010	
	400.13.3		ngaduan kebi	_	pengen	dalian
	100.10.0	penduduk	iigaaaaii iiooi	jariari	Pongon	aanan
		400.13.3.1	Penyiapan fasilit	as		
		400.13.3.2	Evaluasi dan pel			
	400.13.4		yeksi penduduk	aporan		
	100.10.1	400.13.4.1	Data profil dan p	roveksi	nendudi	ւե
		400.13.4.2	Evaluasi data	•	-	
		100.10.1.2	penduduk	prom	uan pro	Jy CKS1
	400.13.5	Penetanan nai	rameter pengenda	alian ne	nduduk	
	100.10.0	400.13.5.1	Penetapan sasar	_		
		400.13.5.2	Evaluasi sasaran	-		
	400.13.6		perencanaan pen	-		dula
	+00.13.0	400.13.6.1	Pemanfaatan pro	_	-	luuk
		400.13.6.2	Pemanfaatan par			
	400.13.7	Pengembanga	_	ameter		
	400.13.7	400.13.7.1	Pengembangan	Sin	tem	Jalur
		400.13.7.1	Pendidikan Form		tem	Jaiui
		400.13.7.2			tem	Jalur
		400.13.7.2	Pengembangan			
	400 12 9	Dengambanca	Pendidikan Nonf n Materi	ormar d	an miom	uai
	400.13.8	Pengembanga 400.13.8.1		Ъ.Г.	tori	Io1224
		700.13.0.1	Pengembangan		ıteri	Jalur
		400 12 9 0	Pendidikan Form		tori	Io lass
		400.13.8.2	Pengembangan		iteri Ion Inform	Jalur
	400 12 0	Monitoria - 1-	Pendidikan Nonf	ormai d	an morn	แสเ
	400.13.9	Monitoring da	ii Evaiuasi			

	400.13.9.1	Monitoring Pendidikan F		Evaluasi	Jalur
	400.13.9.2	Monitoring		Evolucci	Iolium
	400.13.9.2				
400 10 10	A 1: . : . O : .	Pendidikan N	oniorma	ai dan inioi	rmai
400.13.10	Analisis Sosia				
400.13.11	Analisis Ekon		_		
400.13.12	Analisis Damı				
400.13.13	Analisis Day Lingkungan	ya Dukung	dan	Daya Ta	ımpung
400.13.14	Bina Keluarg	a Rerencana	Rumah	Sakit dan	Klinik
100.10.11	Pemerintah	a bereneana	Raman	Sami dan	
400.13.15	Jaminan pela	wanan dan ne	nvedioo	n sarana 1z	ماريم
+00.13.13	berencana	yanan dan pe	nycuiaa.	ii sarana k	Ciuaiga
400.13.16		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	a hanan		into h
400.13.10	Kualitas pelay	_		-	
	400.13.16.1	Standarisasi berencana pe			eruarga
	400.13.16.2	Monitoring	dan ev	aluasi pel	ayanan
		keluarga bere			
400.13.17	Bina keluarg	_	-	=	
	swasta				
400.13.18		an ketersedi	iaan s	sarana k	eluarga
100110110	berencana sw		iuuii .	Jarana 11	oruar ga
400.13.19	Kualitas pelay		a hereno	rana swast	a
100.10.17		Standarisasi			
	400.13.19.1			yanan K	ciuaiga
	400 12 10 0	berencana sw		امم نمویداد	0040
	400.13.19.2	Monitoring (-	ayanan
400 10 00		keluarga bere			
400.13.20		<u> </u>		_	
	jalur wilayah				
	400.13.20.1	O	_	-	_
		berencana wi		rtinggal, te	rpencil,
		dan perbatas			
	400.13.20.2	Peningkatan		_	-
		keluarga bere	encana v	wilayah ter	tinggal,
		terpencil, dar	n perbat	asan	
400.13.21	Akses dan k	ualitas pelaya	anan ke	luarga ber	encana
	wilayah miski	n perkotaan		_	
	•	Peningkatan	akses p	elayanan k	eluarga
		berencana wi	-		_
	400.13.21.2	Peningkatan		-	
		keluarga ber		-	
		perkotaan	remedia	Wilayaii	
400.13.22	Kesertaan kel	-	na nria		
100.10.22		Peningkatan			encana
	T00.13.22.1	_	anses ne	ciuaiga bci	Ciicaiia
	400 12 00 0	pria	a a mti	aimaai 1-	-1
	400.13.22.2	Peningkatan	-	sipasi k	eluarga
100 10 00	1	berencana pr			
400.13.23	Kelangsungan	-	•	anak	
400.13.24	Pencegahan P	•			
400.13.25	Pencegahan			reproduksi	dan
	penanggulang	•			
400.13.26	Pelembagaan	bina keluarga	Balita d	dan anak	
	400.13.26.1	Pengembanga	an k	kelompok	bina
		keluarga Bali		anak	
	400.13.26.2	Pengembanga			bina
		keluarga dan			
		-			

400.13.27	Monitoring danak	an evaluasi bina keluarga Balita dan
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.28	Pelembagaan	bina ketahanan remaja
	0	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
400.13.29	Monitoring da	ın evaluasi bina ketahanan remaja
		Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2	
400.13.30	Pengembanga	n Program Bina Ketahanan Keluarga
100.10.00	Lansia dan Re	
	400.13.30.1	
	+00.13.30.1	Ketahanan keluarga Lansia
	400 13 30 3	Pengembangan Program Bina
	400.13.30.2	Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31	Delemboroon	Bina Ketahanan keluarga Lansia dan
400.13.31	Rentan	billa Ketalialiali Ketuarga Lalisia uan
		Pengembangan Kelompok Bina
	+00.13.31.1	Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	
		Rentan
400.13.32	Monitoring d	an evaluasi bina ketahanan keluarga
100.10.02	Lansia dan Re	
		Monitoring Bina Ketahanan Keluarga
	400.13.32.1	Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	
	T00.13.32.2	ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33	Dengembanga	n program usaha ekonomi keluarga
400.13.34	0	teknologi dan permodalan usaha
+00.13.34	ekonomi kelu	
	ekononii ketu	arga
400.13.35	Peningkatan 1	nanajemen usaha ekonomi keluarga
100.10.00	0	Pengembangan administrasi dan
	100.10.00.1	keuangan kelompok usaha ekonomi
		keluarga
	400.13.35.2	Pengemangan pemasaran kelompok
	T00.13.33.2	usaha ekonomi keluarga
400.13.36	Monitoring da	ın evaluasi usaha ekonomi keluarga
400.13.37		n Program Pusat pelayanan Keluarga
.00.10.07	Sejahtera	11051am 1 abat pelayahan Keluarga
400.13.38		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
100.10.00	_	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400 13 38 9	Pengembangan Kemiitraan Pusat
	100.10.00.4	Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39	Monitoring da	an Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga
.00.10.00	Seightera	

	400 10 00 1	Manifestor Description II also IV also IV
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40	Pengembanga	ın advokasi dan komunikasi, informasi,
100120110	edukasi	ar aavonaar aan nomamaan, mormaan,
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan
	400.13.40.1	
	400 10 40 0	komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41	Advokasi dan	pencitraan
400.13.42		Informasi dan Edukasi
	400.13.42.1	
		Sarana produksi media komunikasi
		<u>-</u>
400 10 40		Produk media komunikasi
400.13.43	_	engan lembaga pemerintah pusat dan
	provinsi	
400.13.44	_	engan lembaga pemerintah kabupaten
	dan kota	
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan
		lembaga pemerintah kabupaten dan
		kota
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga
	100.10.11.2	pemerintah kabupaten dan kota
400 10 45	TT1 1 -	<u> </u>
400.13.45	_	ngan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan
		lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga
		nonpemerintah
400.13.46	Tenaga Lini L	apangan
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
		Monitoring dan evaluasi tenaga lini
	100.10.10.2	lapangan
400.13.47	Inatituai Maar	yarakat Pedesaan
400.13.47		
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat
		pedesaan
	400.13.47.2	8
		masyarakat pedesaan
400.13.48	Mekanisme O	perasional lini lapangan
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme
		operasional lini lapangan
	400.13.48.2	
	.00,10,.0,1	operasional lini lapangan
400.13.49	Dengembongo	ın sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.49	0	<u> </u>
	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan
	400 10 40 0	dan pelaporan
	400.13.49.2	<u> </u>
		pencatatan dan pelaporan
400.13.50	Pengumpulan	ı dan pengolahan data
400.13.51	Analisis dan e	evaluasi
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian
		penduduk
	400.13.51.2	•
	.00,10,01,2	berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52	Sistem onliles	si dan bank data
ruu.13.34	400.13.52.1	
	TUU.13.34.1	Pengembangan sistem aplikasi

		Infrastruktur 400.13.53.1 400.13.53.2 Dokumentasi	Pengelolaan bank data teknologi informasi Pengembangan infrastruktur teknologi informasi Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan penyebarluasan informasi Dokumentasi dan perpustakaan
		400.13.54.2	
400.14	HUBUNGA	N MASYARAKA	T
	400.14.1	Keprotokolan 400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan
		400.14.1.1	(upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
		400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
		400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
		400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.14.2	Daftar nama/	alamat kantor /pejabat
	400.14.3		/ liputan kegiatan dinas pimpinan,
		masing-masir	isan dan peristiwa-peristiwan bidang ng, dalam berbagai media: kertas, foto/
	400 14 4	•	an suara/ multi media
	400.14.4		, pengolahan dan penyajian informasi
		kelembagaan 400.14.4.1	Kliping koran
		400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat
		400.14.4.3	Pengumuman / pemberitaan
	400.14.5		tar lembaga dan Pemerintahan Daerah
	100.11.0	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
		400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial /
		400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
		400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
		400.14.5.5	Forum Kehumasan
		400.14.5.6	0 0
	400.14.6		pat/hearing DPRD
	400.14.7	Bahan/mater	1 , 5
		Provinsi/Kota	
	400.14.8		ajalah, buletin, koran dan jurnal
	400.14.9		alui media cetak maupun elektronik
	400.14.10	spanduk dan	
			tanda kenang-kenangan
	400.14.12	-	rimakasih, Ucapan Selamat, Bela ermohonan Maaf

	500.1.1	3	di bidang ketanahan Pangan yang
			emerintah Daerah
	500.1.2	Ketersediaan	dan Kerawanan Pangan
		500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
		500.1.2.2	Akses Pangan
		500.1.2.3	Kerawanan Pangan
	500.1.3	Distribusi da	ın Cadangan Pangan
		500.1.3.1	Distribusi Pangan
		500.1.3.2	S
		500.1.3.3	8 8
	500.1.4		gaman Konsumsi dan Ketahanan
	300.1.1	Pangan	ganian Konsumsi dan Ketananan
		500.1.4.1	Konsumsi Pangan
		500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
	E00 1 E	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
	500.1.5	_	elembagaan Ketahanan Pangan
		500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
		500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan
	500.1.6		Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7	Bimbingan T	eknis eknis
	500.1.8	Evaluasi	
	_	_	
500.2	PERDAGA		
	500.2.1	_	i bidang Perdagangan yang dilakukan
		oleh Pemerin	
	500.2.2		Dalam Negeri
		500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan
			Penguatan Usaha
		500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan
		500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan
			Keagenan
		500.2.2.4	Informasi Perusahaan
		500.2.2.5	Pelaku Pasar
		500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis
			Usaha Dagang Kecil Menengah
		500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha
			Dagang Kecil Menengah
		500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
		500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
		500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
		500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
		500.2.2.11	Kerjasama Pengembangan Sistem
		300.2.2.12	<i>v</i>
		E00 0 0 12	Logistik
		500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis
		E00 0 0 1 4	Penyedia Jasa Logistik
		500.2.2.14	Informasi Pasar
		500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
		500.2.2.16	Barang Strategis
		500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
	500.2.3		dan Perlindungan Konsumen
		500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
		500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
		500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
		500.2.3.4	Tata usaha
		500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
			-

		500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
		500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
		500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
		500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
		500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
		500.2.3.11	Jasa
		500.2.3.12	Kerjasama
		500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
		500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
		500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
		500.2.3.16	Pengawasan
		500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
		500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan	Berjangka Komoditi
		500.2.4.1	Pengkajian pasar
		500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
		500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
		500.2.4.4	Pengkajian pasar
		500.2.4.5	Pengembangan Pasar
		500.2.4.6	Sistem informasi
		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem
			resi gudang
		500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
		500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
	500.2.5	Bimbingan Te	
	500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI	DAN USAHA K	XECIL MENENGAH
	500.3.1		i bidang Koperasi dan Usaha Kecil
		_	ng dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.3.2		Koperasi dan UKM
	000.0.	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum
		000.0.2.1	Koperasi
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi	r ongonaman aan rinamasinas
	000.0.0	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan
		5 00 0 0 0	Hortikultura
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan	
		500.3.4.1	Program Pendanaan
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian
		E00 2 4 2	Simpan Pinjam
		500.3.4.3	Urusan Permodalan
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit

		500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5	Pemasaran d	an Jaringan Usaha
		500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
		500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
		500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
		500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP
			Koperasi dan UKM
	500.3.6	Pengembang	an Sumber Daya Manusia
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat
			Koperasi dan UKM
		500.3.6.5	Advokasi
	500.3.7	Pengembang	an dan Restrukturisasi Usaha
		500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga
			Pengembangan Bisnis (LPB)
		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
	500.3.8		umber Daya UKMK
		500.3.8.1	Penelitian Koperasi
		500.3.8.2	Penelitian UKM
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
	500.3.9		Hubungan Antar Lembaga
	500.3.10	_	ki Lima (PKL)
	000.0.10	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
		500.3.10.1	Sarana dan Prasarana
	500.3.11	Monitoring d	
	300.3.11	Monitoring a	an Evaruasi
500.4	KEHUTAN	AN	
	500.4.1	Kebijakan di	bidang Kehutanan yang dilakukan oleh
		Pemerintah I	Daerah
	500.4.2	Penyuluhan	
		500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
		500.4.2.2	Materi Penyuluhan
		500.4.2.3	Program Penyuluhan
		500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
		500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
		500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
		500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
		500.4.2.8	Deseminasi
		500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
	500.4.3	Planologi Kel	
		500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
		500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
		500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi
			Data Kehutanan
		500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan
			Hutan

	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan
	500.4.3.7	Hutan Inventarisasi Sumber Daya Hutan
		<u> </u>
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha I	
000.1.1	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
		, ,
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	•
		Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam

	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34 500.4.4.35	Produksi Hutan Alam Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil
		Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil
		Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi	dan Lingkungan
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata
	500.4.5.8	Usaha Hasil Hutan Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil
	000.1.0.5	Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6		Hutan dan Konservasi Alam
000.1.0	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan
	555, 1.0.7	Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah
	555.1.0.0	Hutan
		114.4411

		500.4.6.9	Polisi Kenutanan dan Penyidik Pegawai
		TOO 4 C 10	Negeri Sipil (PPNS)
		500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan
		500 4 6 11	Wisata Alam
		500.4.6.11	Bina Cinta Alam
		500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
		500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
	500.4.7	Bina Penge	elolaan Daerah Aliran Sungai dan
		Perhutanan S	Sosial
		500.4.7.1	Pengelolaan Benih
		500.4.7.2	Kebun Benih
		500.4.7.3	Tegakan Benih
		500.4.7.4	Pengadaan Benih
		500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
		500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
		500.4.7.7	Pembibitan
		500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
		500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
		500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
		500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
		500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
		0001111120	(DAS)
		500.4.7.14	Perhutanan Sosial
		500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
	500.4.8		in Pengembangan Kehutanan
	000.1.0	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan
		000.1.0.1	Pengembangan Kehutanan
		500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
		500.4.8.3	Diseminasi
		500.4.8.4	Gelar Teknologi
		500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan
		300.7.0.3	Pengembangan
500.5	KELAUTAI	N DAN PERIKA	NAN
	500.5.1	Kebijakan di	i bidang Kelautan dan Perikanan yang
		dilakukan ol	eh Pemerintah Daerah
	500.5.2	Perikanan Ta	angkap
		500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
		500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
		500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
		500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
		500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan
			Ketenagakerjaan Perikanan
		500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
		500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
		500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
		500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
		500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha
		Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan B	~ <u>-</u>
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air
	000.0.0.2	Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air
	000.0.0.0	tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha
	E00 E 2 12	Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
T00 T 4	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	_	dan Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
	500 5 4 4	dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan
	T00 T 4 6	Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk
	500 5 <i>4 7</i>	Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan
	500 5 4 10	Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam
	500 F 4 10	Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan
	=00 = 4 4 0	Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran
		Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	E00 E : 1 E	Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar
	E00 E : 1 =	Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran
		Luar Negeri

	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21 500.5.4.22	Kemitraan Usaha Ketenagakerjaan Pengolahan dan
	500.5.4.23	Pemasaran Investasi dan Permodalan
E00 E E	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	•	sisir, dan Pulau-Pulau Kecil
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6		Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas

	500.5.6.12 500.5.6.13	Pengawakan Kapal Pengawas Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur
	TOO T 6 17	Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ika	n
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina
PERTANIAN	1	
500.6.1	Kebijakan di	bidang Pertanian yang dilakukan oleh
	Pemerintah D	aerah
500.6.2	Perlindungan	hortikultura
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan H	
300.0.3	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4		n Pengelolaan Lahan
JUU.U. T	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.1	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi
	JUU.U.T.J	Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

500.6

	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura,
		Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan A	_
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi
	500.6.5.3	Air Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan
	300.0.3.3	Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan	_
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan
		agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestis	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
=00.60	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mes	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan
	T00 6 0 2	Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Derhenihan T	`anaman Pangan
300.0.9	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan
	300.0.3.1	Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan
		Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Ser	realia
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya An	eka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
=00 < 10	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Par	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi
	E00 6 10 0	Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2 500.6.12.3	Dampak Perubahan Iklim
	300.0.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama
	000.0.14.4	Tepadu
500.6.13	Pascapanen '	Tanaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
		_

	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan l	Hasil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan St	andariasi
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan
		Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembang	an Usaha dan Investasi
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran I	
	500.6.17.1	
	500.6.17.2	
		Harga
	500.6.17.3	
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi	
		an, antara lain: Rencana Kerja, TOR/
		embentukan Tim Kerja dan Surat
	menyurat	
500.6.19	•	ian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.19.1	
	500.6.19.2	
		Strategi
500.6.20	Diseminasi	- 12 uto 8-
500.6.21		sil Penelitian/ Pengkajian
000.0.1	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis,
	000.0.21.1	Demlot, Seminar Lokakarya, Temu
		Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding,
	000.0.21.2	dan Pubikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan	Teknis Penelitian, Pengkajian, dan
000.0	Pengembang	
500.6.23	0 0	ınikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24		an dan Pengembangan
500.6.25		elitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26		kayaan Intelektual (HAKI)
000.0.20	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	-
	500.6.26.3	
	500.6.26.4	
	500.6.26.5	
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman
	555.0.20.0	Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27		erijinan Pertanian
500.0.27	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat
	JUU.U.41.1	dan mesin pertanian)
		uan mesm pertaman

		500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
		500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
	500.6.28	Pelayanan Hı	ukum
		500.6.28.1 500.6.28.2	Sertifikasi Pertimbangan Hukum
	500.6.29	Karantina Pe 500.6.29.1	rtanian
	500.6.30 500.6.31	Bimbingan To	
500.7	PETERNAM 500.7.1	Kebijakan di	bidang Peternakan yang dilakukan oleh
	500.7.2	Pemerintah I Peternakan d 500.7.2.1	Daerah Ian Kesehatan Hewan Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran Pakan Ternak Budidaya Ternak
		500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
		500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.3 500.7.4	Bimbingn Tel Evaluasi	, ,
500.8	PERKEBUI 500.8.1	Kebijakan di	bidang Perkebunan yang dilakukan oleh
	500.8.2	Pemerintah I Tanaman Ser 500.8.2.1	
		500.8.2.2	Sumber Daya Tanaman Semusim Perbenihan Tanaman Semusim

	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3		npah & Penyegar
300.0.3	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan
	300.0.3.1	Sumber Daya Tanaman Rempah &
		Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah &
	500.8.3.4	Penyegar Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4	Tanaman Tal	1 0
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan
		Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan
		Tanaman Tahunan
500.8.5	Perlindungan	ı Perkebunan
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian
		Organisme Pengganggu Tumbuhan
		Tanaman Semusim, Perlindungan
		Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian
		Organisme Pengganggu Tumbuhan
		Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian
		Organisme Pengganggu Tumbuhan
		Tanaman Tahunan
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6	Pascapanen o	dan Pembinaan Usaha
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan
		Berkelanjutan
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan To	eknis Perkebunan
500.8.8	Evaluasi Perk	
DEDINDIA	NATIONAL A BA	
PERINDUS		1.1d Devie desertion
500.9.1	oleh Pemerin	bidang Perindustrian yang dilakukan tah Daerah
500.9.2	Iklim Usaha (dan Kerja Sama
	500.9.2.1	Industri Manufaktur
	500.9.2.2	Industri Agro
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Indu	ıstri
	500.9.3.1	
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro

500.9

	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi
		Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4		dan Teknologi
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi
		Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5		ayaan Intelektual
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi
	500 O 5 4	Tinggi
500.0 <i>6</i>	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi
	T00 0 C 4	Tinggi
T00 0 7	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7		ferja Sama Industri Unggulan
E00 0 8	Kabupaten/K	
500.9.8	_	an Evaluasi Kompetensi Inti Industri
500.9.9		Kabupaten/Kota)
300.9.9	Pengembanga	
500.9.10		an Kawasan Industri
		gembangan Kawasan Industri
	Varia Sama V	otahanan Industri Internasional
500.9.11	•	etahanan Industri Internasional
500.9.11	Standarisasi	
	Standarisasi 500.9.12.1	Standar
	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2	Standar Penyiapan Penerapan
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar
	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ke	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ke 500.9.13.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial idustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi
500.9.12	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial idustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian K 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.12 500.9.13 500.9.14	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan
500.9.12 500.9.13 500.9.14 500.9.15	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ke 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1 500.9.15.2	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.12 500.9.13 500.9.14 500.9.15	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1 500.9.15.2 Monitoring day	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual en Evaluasi Kompetensi Industri
500.9.13 500.9.14 500.9.15 500.9.16 ENERGI DA	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1 500.9.15.1 Monitoring da AN SUMBER D Kebijakan di I	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual an Evaluasi Kompetensi Industri
500.9.13 500.9.14 500.9.15 500.9.16 ENERGI DA	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ko 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1 500.9.15.1 Monitoring da AN SUMBER D Kebijakan di I	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial edustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual en Evaluasi Kompetensi Industri AYA MINERAL bidang Energi dan Sumber Daya Mineral an oleh Pemerintah Daerah
500.9.13 500.9.14 500.9.15 500.9.16 ENERGI DA 500.10.1	Standarisasi 500.9.12.1 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengkajian Ke 500.9.13.1 500.9.13.2 500.9.13.3 Pengkajian In 500.9.14.1 500.9.14.2 500.9.14.3 Teknologi dar 500.9.15.1 500.9.15.1 Monitoring da AN SUMBER D Kebijakan di I yang dilakuka	Standar Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar ebijakan dan Iklim Usaha Industri Kebijakan Industri Perpajakan dan Tarif Pengembangan Model Industrial dustri Hijau dan Lingkungan Hidup Industri Hijau Lingkungan Hidup Energi Hak Kekayaan Intelektual Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual an Evaluasi Kompetensi Industri AYA MINERAL bidang Energi dan Sumber Daya Mineral an oleh Pemerintah Daerah Kegeologian

500.10

	500.10.2.2	Air lanan dan Geologi lata
		Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain
	300.10.2.0	Electromagnetic (TDEM)
	F00 10 0 7	• , ,
E00.10.0	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Ke	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan
		penelitian
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan
		uji/kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan
	000.10.0.0	kegeologian
	E00 10 2 6	
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata
		Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
		Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4	Inventarisasi	dan evaluasi kegeologian
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
		Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata
	300.10.1.3	9
	E00 10 4 4	Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
500 10 5	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5		Pelayanan Kegeologian dan Penyajian
	Data dan Info	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata
		Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan
		Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami,
		Semburan Lumpur/Gas serta
		kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6		rogram Minyak dan Gas Bumi
300.10.0		<u> </u>
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak
		dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan
		Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam
		Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi
	555.15.0.1	Barang dan Jasa Dalam Negeri
		Darang dan basa Dalam Megen

	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan V 500.10.7.1	Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.2	(Konvensional dan Non Konvensional) Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data
	500.10.7.3	Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan) Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5 500.10.7.6 500.10.7.7 500.10.7.8	Perpanjangan Kontrak KKS Penetapan Alokasi dan Harga Gas Partisipasi Interest Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan V 500.10.8.1	Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan ditetapkan yang dengan Keputusan Menteri 500.10.9 Teknik dan Lingkungan 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan Standar Nasional pengawasan Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Hasil Acara Salinan Evaluasi, Sertifikat NPT, Register NPT 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR) 500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi. Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Permohonan Antara lain: urat Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Evaluasi Berkas Hasil Verifikasi. Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.10 Usaha penunjang 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Perencanaan 500.10.10.1 Program Keria Pembangunan Infrastruktur Minyak

dan Gas Bumi

	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan
		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan
	TOO 10 10 4	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi
		Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan	Program Energi Terbarukan dan
	Konservasi Er	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi
	000.10.11.2	Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan
	300.10.11.3	Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari
		EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	4
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
		(SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan
		Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan
		Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan
		peledak
	500.10.12.6	İzin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding
		Prosedure Specifikation (WPS) dan
		Prosedure Qualification Record (PQR)
		dan kualifikasi Juru LasQualification
		Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi
		(IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung
		(IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas
		bumi
	500.10.12.12	1 1
		Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan
		Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi
		Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program
		Pengembangan dan Pemberdayaan
		Masyarakat (PPM) pada Kegiatan
		Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi
F00 10 10	D:- :	Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	

	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.2	Penerbitan Rekomendasi Ekspor -
	500.10.13.4	Impor Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.5	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai
	300.10.13.7	Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	0	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi En	,
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program
		kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit
		energi melalui program kemitraan
		konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan
		pelaksanaan manajamen energi di
		pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda
		hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar
		peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif
	300.10.13.7	konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan	dan Pembangunan Infrastruktur
300.10.10	EBTKE	dan rembangunan mnastruktur
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur
	500.10.10.1	Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan
	000.10.10.4	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan
	555.10.10.5	Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17		Tenaga Listrik

500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, lain: Dokumen Antara grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik

500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu

500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan

500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin

500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik

500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara Penanganan lain: pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan evaluasi listrik, Dokumen tenaga pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan

500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan,
Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL),
Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Telematika (IPJ Telematika), Dokumen
Penandasahan Rencana Impor Barang
(RIB)

500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain:
Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan,

F00 10 00	C: ::	Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan
	500.10.20.2	dan pemanfaatan tenaga listrik Dokumen Penunjukan Lembaga
	500.10.20.3	Sertifikasi Kompetensi (LSK) Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik
	300.10.20.3	Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21		enagalistrikan
500.10.22		=
500.10.23		Nasional Indonesia (SNI) Bidang
	Ketenagalistri	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang
		ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI
	500.10.23.3	bidang ketenagalistrikan Program pemberlakuan SNI wajib
	300.10.23.3	bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi	Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang
		penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan
500.10.25	Rina Program	penunjukan Mineral dan Batubara
300.10.23	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program
	000.10.20.1	Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan
	500.10.25.5	Batubara Pelaporan Program Mineral dan
		Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan
		Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral
	E00 10 0F 7	dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara

	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
T00 10 06	D1-: D-	
300.10.20		engusahaan Mineral
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar
	F00 10 0C 0	tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha
		pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha
		pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran
	000.10.20.0	mineral (logam, bukan logam batuan,
	E00 10 06 7	radioaktif, dan mineral jarang) Perizinan usaha pertambangan
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
		Persetujuan Obyek Vital Nasional
	000.10.20.10	(OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi,
		komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500 10 26 13	Tanggapan kepada pemerintah daerah
	300.10.20.13	terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis
		pertambangan mineral termasuk
		rancangan awal sampul dengan
		rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500 10 26 17	Penerbitan sertifikat clear and clean
	500.10.20.17	
		(CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500 10 27	Pembinaan Pe	engusahaan Batubara
000.10.27	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.1	
	300.10.27.2	5
	=00.10.0 = 0	tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha
		pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha
		pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran
	300.10.27.0	
		batubara (bitumen padat, batuan
		aspal, batubara dan gambut), Antara
		lain: Laporan Produksi dan Penjualan
		Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan
		Kontrak Penjualan Pertambangan
		Batubara

	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan
		Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan
		Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya
		Pengusahaan Batubara (PKP2B),
		Antara lain: Persetujuan Pengadaan
		Barang Modal (Masterlist)
	500 10 27 10	Persetujuan Obyek Vital Nasional
		(OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi,
		komisaris, pada perusahaan Perjanjian
		Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	
		Perjanjian Karya Pengusahaan
	5 00 10 0 5 10	Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah
		terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis
		pertambangan mineral termasuk
		rancangan awal sampul dengan
		rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan
		batubara
	500 10 27 16	Penghargaan usaha pertambangan
	300.10.27.10	batubara
	TOO 10 07 17	
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean
		(CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)
		Batubara
500.10.28		_
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan
	000.10.20.0	Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Li	ngkungan Mineral dan Batubara
300.10.29		
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar
		Nasional Indonesia)/ RSKKNI
		(Rancangan Standar Kompetensi Kerja
		Nasional Indonesia), Antara lain: Draft
		Rancangan, Rancangan Standar
		Nasional
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan
	000.10.23.0	Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan
	JUU.10.29.T	dan Keselamatan Pekerja, Antara lain:
		Laporan Kecelakaan
		Tambang/Statistik hingga Laporan
		Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian
		instalasi dan peralatan tambang,
		Antara lain: Pemeriksaan dan
		Pengujian Instalasi dan Peralatan
		<u> </u>

	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak
	500.10.29.7	Lingkungan (AMDAL)
	300.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
	500.10.29.8	(UPL) Rekomendasi bahan kimia
	500.10.29.8	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan
	300.10.29.9	dan Pemantauan Lingkungan, Antara
		lain: Laporan Pelaksanaan Rencana
		Pengelolaan Lingkungan
		(RKL)/Rencana Pemantauan
		Lingkungan (RPL) hingga Surat
		Penetapan Jaminan Pasca Tambang
	500.10.29.10	
	000.10.25.10	lingkungan pertambangan/ laporan
		tahunan, Antara lain: Laporan
		Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-
		5) pelaksanaan reklamasi
	500 10 29 11	Pemberian Penghargaan, Antara lain:
	000.10.25.11	Pemberian Penghargaan Lingkungan
		Pertambangan, Pemberian
		Penghargaan Keselematan Kerja
		Dokumen Pengajuan dan Penilaian
		Tanda Penghargaan lingkungan
		Pertambangan, Dokumen Pengajuan
		dan Penilaian Tanda Penghargaan
		Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan
		pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha
	500 10 20 15	jasa mineral dan batubara Rekomendasi Teknis, Antara lain:
	300.10.29.13	Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil
	T00 10 00 16	Evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil
		Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
		Pengawasan Konservasi Mineral dan
		Batubara
	500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan
		Mineral dan Batubara, Antara lain:
		Sosialisasi Standardisasi, Bimbingar
	_	Teknis
500.10.30		litian dan Pengembangan
		Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen
		penerapan/pemanfaatan/pendayagun
		aan/replikasi/prototipe hasii penelitian/pengkajian/pengembangan
		/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian,
		pengembangan dan inovasi

	500.10.30.5	Diseminasi nasii penelitian,
		pengembangan dan penerapan ilmu
		pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,
		pengkajian, dan penerapan ilmu
		pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian,
		Pengembangan dan Penerapan ilmu
		pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian,
		pengembangan dan penerapan ilmu
		pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian,
		pengembangan dan penerapan ilmu
		pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	, ,
	000.10.00.11	pengembangan dan penerapan ilmu
		pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	1 0
	000.10.00.12	pengembangan, penerapan IPTEK
	500 10 30 13	Sertifikasi personil peneliti bidang
	500.10.50.15	Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litban	5
500.10.51	500.10.31.1	's Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.1	Log-book Peralatan Survei/Peralatan
	300.10.31.2	Uji Kalibrasi
500.10.32	Δfiliosi	Oji Kanbrasi
300.10.32	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.1	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	300.10.32.2	Tomosi dan Dayanan basa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan
	000.10.02.0	Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500 10 33		n Pengembangan Kegeologian
000.10.00	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi,
	500.10.55.1	geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan
	500.10.55.2	Penelitian Energi dan kewilayahan
		pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan
	000.10.00.0	mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral
	300.10.33. 1	Kelautan
500 10 34	Penelitian dar	n Pengembangan Teknologi Minyak dan
300.10.34	Gas Bumi	i i ciigciiibaiigaii Tekilologi Williyak dali
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.3	Study
		· ·
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
500 10 25	500.10.34.7	Teknologi Gas
300.10.35		an Pengembangan Teknologi Mineral
	Batubara	

		500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
		500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
		500.10.35.3	
	500.10.36		n Pengembangan Ketenagalistrikan dan
	000120100	Energi Baru 7	
		500.10.36.1	Energi baru terbarukan
		500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
		500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
		500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan
		300.10.30.1	Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik
			Tenaga Sampah) dan Konservasi
			Energi
500.11	PERHUBUI	NGAN	
	500.11.1	Kebijakan di	bidang Perhubungan yang dilakukan
		oleh Pemerint	ah Daerah
	500.11.2	Jaringan Pras	sarana dan Pelayanan
		500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe
			pengumpul dan tipe penunjang
		500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang
			tipe A, tipe B, dan tipe C
		500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang
			utama
		500.11.2.4	Standar pelayanan minimal
			pengoperasian terminal
		500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar
			kota/provinsi
		500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan
			primer
		500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
		500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
		500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
	500.11.3	Pengembanga	n Transportasi Jalan
		500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
		500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
		500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan
		•	bermotor
		500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan
			bermotor
		500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan
			bermotor
	500.11.5	Teknologi Ker	ndaraan Bermotor
		500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan
			rekayasa kendaraan bermotor
		500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji
			kendaraan bermotor
		500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan
			kendaraan bermotor
		500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi
			regulasi kendaraan bermotor
	500.11.6	Manajemen d	an Rekayasa Lalu Lintas

	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di
E00 11 7	D 1 1	jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan
	000111110	kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas
	000.11.7.1	penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan,
	000.11.7.0	dan pemeliharaan perlengkapan jalan
		di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Per	5
000.11.0	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas
	500.11.0.1	ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang
	000.11.0.2	untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan
	000.11.0.1	angkutan penumpang tidak dalam
		trayek yang wilayah pelayanannya
		bersifat lintas batas negara & antar
		kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan
	000.11.0.0	angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan
	000.11.0.0	umum
500.11.9	Angkutan Bar	rang
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu
		lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring O	perasional
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas
		dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan
		pemberian sanksi administratif
		terhadap pelanggaran operasional
		kendaraan angkutan umum yang
		menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Te	knis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas
		dan Angkutan Jalan oleh Penyidik
		Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500 11 11 3	Rimtek PPNS

	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dar pemberhentian Penyidik Pegawa
		Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan F	Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi
00011111		au dan Penyeberangan
	•	Pendataan jaringan transportas:
	F00 11 10 0	sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	3 8
		transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembanga	an Jaringan Jaringan Transportasi
		u dan Penyeberangan
		Pengembangan dan penetapan
		jaringan transportasi sungai, danau
		dan penyeberangan (peta jaringan,
		blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi
		Manajemen (SIM) lalu lintas dan
		angkutan sungai, danau dan
		penyeberangan
500.11.14	Rancang Ban	ngun Sarana Angkutan Sungai, Danau
	dan Penyeber	•
500.11.15	_	Perawatan Sarana Angkutan Sungai
	•	Penyeberangan
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana
		sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana
		angkutan sungai dan danau danau
	_	dan penyeberangan
500.11.16	Rancang Bar Penyeberanga	ngun Pelabuhan Sungai, Danau dan
		n Perencanaan dan pembangunan
	500.11.10.1	pelabuhan sungai, danau dan
		penyeberangan
	500.11.16.2	
	000.11.10.2	penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi
		pelabuhan penyeberangan di lintas
		nasional dan internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan,
		perawatan dan perbaikan pelabuhan
		sungai, danau dan penyeberangan
500.11.17	Kualifikasi te	knis petugas pelabuhan sungai, danau
	dan penyeber	angan
500.11.18	Manajemen	Lalu Lintas Sungai, Danau dan
	Penyeberanga	an
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai danau dan penyeberangan
	500.11.18.3	
	000.11.10.0	lalu lintas dan angkutan sungai &
		danau
	500.11.18.4	
	555,11,10,1	dan pejabat pemberangkatan
		angkutan sungai dan danau
		O

500.11.19	Alur dan Pera Penyeberanga	ambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan an
	5	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3	- •
500.11.20	Penyeberanga	
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20.2	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
500.11.21	Tarif dan Kep	erintisan
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.21.2	
500.11.22	Bina Sistem 7	Transportasi Perkotaan
	500.11.22.1	<u> </u>
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu
		wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas P	
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam
	500.11.23.3	kawasan perkotaan Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Per	S v
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	<u> </u>
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi
		provinsi
500.11.25	_	loda Transportasi Perkotaan
	500.11.25.1	tidak dalam trayek untuk angkutan
	500.11.25.2	penumpang dan/atau barang Pengaduan moda transportasi
	500.11.45.4	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar
		simpul (bandara, pelabuhan, stasiun,
		dan terminal) di kawasan perkotaan
		yang melebihi satu wilayah
		administrasi provinsi

	500.11.25.3	kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah
		pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500 11 26	Domnole Tron	adılılılıstrası provinsi isportasi Perkotaan
300.11.20	500.11.26.1	
	300.11.20.1	perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknolog transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27		an Evaluasi Manajemen Keselamatan
000.11.27	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data
	000.11.27.1	kecelakaan
	500 11 27 2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	
	000.11.27.0	manajemen keselamatan lalu lintas
		dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembanga	an Keselamatan
000.11.20	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan
	E00 11 00 0	penyeberangan
500 11 00		Harmonisasi kebijakan Kemitraan Keselamatan
300.11.29		Promosi Keselamatan: penyuluhan publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	
500.11.30	Bina Keselam	natan Angkutan Umum
000.11.00	500.11.30.1	_
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselar	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Kese	

		500.11.32.1	Pedoman keselamatan
		500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana,
			prasarana, sumber daya manusia, dan
			pelaku transportasi jalan dan sungai,
			danau dan penyeberangan
		500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau
			dan penyeberangan serta laik fungsi
			jalan
	500.11.33	Parkir	3
		500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500 12	KOMUNIKA	ASI DAN INFOR	?MATIKA
000.12	500.12.1		bidang Komunikasi dan Informatika
	000.12.1	•	an oleh Pemerintah Daerah
	500.12.2	Telekomunika	
	000.12.2	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan
		000.12.2.0	Informatika
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran	Tiolay anair Stotem Tolonomarmasi
	000.12.0	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan
		0001121011	Televisi
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan
		000.12.0.2	Televisi
	500.12.4	Telekomunika	asi Khusus, Penyiaran Publik dan
	000.12.1	Kewajiban Un	·
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah
		0001121111	Daerah
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non
		000.122	Pemerintah Daerah
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5	Pengendalian	
	000.12.0	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan
		000.12.0.1	Telekomunikasi
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa
		0001121012	Telekomunikasi
		500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
		500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
	500.12.6	e- Governmen	_
	000.12.0	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
		500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-
		000.12.0.2	Government
		500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas
		300.12.0.0	e-Government
		500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
		500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
	500.12.7	e- Business	
	555.12.1	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
		500.12.7.1	Teknologi dan Infrastruktur e-
		555,14,1,4	Business

	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas
		e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8		n Informatika Masyarakat
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika
		Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika
		Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaa	n Industri Informatika
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan
		Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika
		Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan In:	
000.12.10	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.2	8
	300.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	E00 10 10 4	
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
TOO 10 11	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi F	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	_	an Penyediaan Informasi
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan
		Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan N	Media Publik
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Ko	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga
		Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan
		dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur	
000.12.10	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan D	
300.12.10	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
TOO 10 17	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerjasa	
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah
E00 10 15	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
500.12.18		asi dan Hubungan Masyarakat
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13		'A DAN EKONO	
	500.13.1		bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif an oleh Pemerintah Daerah
	500.13.2		ın Destinasi Wisata
	000.10.2	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
		500.13.2.3	Industri Pariwisata
		500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3	Pemasaran Pa	
		500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
		500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Krea	atif Berbasis Seni dan Budaya
		500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5		atif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
		500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6	Pengembanga	
		Ekonomi Krea	
		500.13.6.1	Kebijakan Kepariwisataan
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
500 14	STATISTIK		
300.14	500.14.1	Kahijakan di	bidang Statistik yang dilakukan oleh
	300.14.1	Pemerintah D	
	500.14.2		ıduk, Pertanian, dan Ekonomi
	000.11.2	500.14.2.1	Perencanaan
		500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan
		000111111	rancangan organisasi kegiatan sensus,
			Penyusunan Kuesioner, Penyusunan
			konsep dan definisi, Penyusunan
			metodologi (cakupan, organisasi,
			lapangan, ukuran statistik, prosedur),
			Penyusunan buku pedoman
			(pencacahan, pengawasan,
			pengolahan), Penyusunan peta wilayah
			kerja dan muatan peta wilayah,

	Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
500.14.2.3 500.14.2.4	Pelaksanaan Lapangan Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
500.14.2.5 500.14.2.6	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus Diseminasi hasil sensus
Survei 500.14.3.1 500.14.3.2 500.14.3.3	Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring
500.14.3.4	kualitas Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil
	Kompilasi Data Analisis data Penyusunan Publikasi n Pelaporan Sensus, Survei, dan
KER.JAAN	

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.14.4

500.14.5

500.14.3

500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja

	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembang	an Standarisasi Kompetensi
000.10.0	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi
	000.10.0.2	Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan
	0001101010	Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan
		Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan
		Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembag	a dan Sarana Pelatihan Kerja
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi
		Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas
		Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM)
		Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama
		Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instrukt	tur dan Tenaga Pelatihan
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga
		Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan
		Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemaga	
		Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7		dan Kewirausahaan
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan
		Kerjasama Produktivitas dan
	F00 1F 7 0	Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan
	E00 1E 7 2	Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan
	500.15.7.4	Kajian Produktivitas
500.15.8		Pengembangan Kewirausahaan an Pasar Kerja
300.13.6	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9		Tenaga Kerja Dalam Negeri
000.10.7	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.1	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10		esempatan Kerja dan Pengembangan
		Sektor Informal

	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan
	300.13.10.4	Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi	
300.13.11	500.15.11.1	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi Pembakuan Akreditasi
500.15.12		
500.15.12	Persyaratan	Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis
	Diskriminasi	D t D 1 1 D
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian
	E00 1E 10 0	Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan	dan Pemasyarakatan Hubungan
	Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan	dan Penyelesaian Perselisihan
	Hubungan Ind	dustrial
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam
		Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan d	an Penyelesaian Pelestarian Hubungan
	Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan
	E00 1E 1E 0	Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian
	E00 1E 1E 0	Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan
		Tenaga Penyelesaian Perselisihan
		Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan N Kerja	Iorma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja
		dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan
		Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan N	Vorma Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan
		Anak
500.15.18	Pengawasan	Norma Keselamatan dan Kesehatan
	Kerja	Troinia Hosoiainatan dan Hosoiiatan
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat
	000,10,10,1	Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi
	000,10,10,2	Bangunan, Listrik dan
		Penanggulangan Kebakaran
	500 15 18 3	Pengawasan Norma Kesehatan Keria
	000.10.10.0	i ciigawasaii 1101111a Bostllatali Bolla

		500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
		500.15.18.5	5
	500.15.19	Laporan Hasi	l Pengawasan Ketenagaakerjaan
	500.15.20	-	
	000110110		Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			Pengembangan Penyidik Pegawai
			Negeri Sipil
			Kerjasama Penegakan Hukum
	500.15.21	Pengkajian	dan Bimbingan Teknis Pelayanan
			dan Kesehatan Kerja (K3)
		500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
		500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
		500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi
		E00 1E 01 4	Pengkajian K 3
		500.15.21.4	0
	E00 1E 00	D 1	Pelayanan K3
	500.15.22		n SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.2	
			Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	PENANAMA	N MODAL	
	500.16.1	Kebijakan d	i bidang Penanaman Modal yang
		•	h Pemerintah Daerah
	500.16.2		Penanaman Modal
		500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan
		000.10.2.1	Sumber Daya Alam Lainnya
		500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
		500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
		500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
	500 16 2		
	500.16.3	0 0	n Iklim Penanaman Modal
		500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
		500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
		500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
		500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan

		500.16.3.5	Pemberdayaan	Usana	Kemitraan	
		T00 16 0 6	Usaha	TT 1	D 1	
		500.16.3.6	Pemberdayaan	Usaha	Pelayanan	
	E00.16.4	D 'D	Usaha			
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal				
		500.16.4.1	Pengembangan Pr			
		500.16.4.2	Analisis Strategi I			
		500.16.4.3	Fasilitasi Promosi	Luar Neg	eri	
		500.16.4.4	Promosi Sektoral	_		
		500.16.4.5	Fasilitasi Promosi		_	
		500.16.4.6	Pameran dan Sara	ana Promo	osi	
	500.16.5	J	enanaman Modal		44.44	
		500.16.5.1	Kerja Sama Bilate		ulitilateral	
		500.16.5.2	Kerja Sama Regio			
	5 00.16.6	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia			
	500.16.6	_	Pelaksanaan Pena			
		500.16.6.1	Pemantauan Pena			
		500.16.6.2	Data Realisasi Per			
		500.16.6.3	Bimbingan Sos Penanaman Moda	sialisasi ıl	Ketentuan	
		500.16.6.4	Fasilitasi Penyeles	saian Mas	alah	
		500.16.6.5	Pengawasan Pena			
		500.16.6.6	Pencabutan/Pem			
			Penanaman Moda	d		
	500.16.7	Pelayanan Per	nanaman Modal			
		500.16.7.1	Pelayanan Aplikas	si		
		500.16.7.2	Pelayanan Perijina	an		
		500.16.7.3	Pelayanan Konsu	ltasi Periji:	nan	
		500.16.7.4	Pelayanan Non Pe	rijinan		
		500.16.7.5	Pelayanan Fasilita	as		
500.17	PERTANAH					
	500.17.1	Kebijakan di l Pemerintah D	oidang Pertanahan aerah	yang dila	kukan oleh	
	500.17.2	Pengadaan da	ın Penataan Admir	nistrasi Per	rtanahan	
		500.17.2.1	Fasilitasi Pengada			
		500.17.2.2	_		engendalian	
			Administrasi Pert	anahan	C	
		500.17.2.3	Data dan Informa	si Pertana	han	
		500.17.2.4	Advokasi dan Pen	gendalian		
	500.17.3	Penatagunaar	n dan Penguatan H	lak Atas Ta	anah	
		500.17.3.1	Penatagunaan Ta	nah		
		500.17.3.2	Data dan Pemetaa	an Tematil	ζ	
		500.17.3.3	Penguatan Atas T	anah		
	500.17.4	Sengketa Tan	ah			
		500.17.4.1	Pengkajian dan Pe	enanganai	n Sengketa	
		500.17.4.2	Advokasi dan Pen	gendalian		
500.18	TRANSMIG					
	500.18.1	•	bidang Transmig	rasi yang	dilakukan	
		oleh Pemerint				
	500.18.2	•	anah Transmigrasi			
		500.18.2.1	Fasilitasi Pengada			
		500.18.2.2	Pengurusan Legal		1	
		500.18.2.3	Dokumentasi Per			
		500.18.2.4	Advokasi Pertana	han		

500.18.3	Pembangunar	
	Kawasan Trar	ısmigrasi
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Pene	empatan Transmigrasi
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Ma	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6		engembangan Masyarakat dan Kawasan
000.10.0	Transmigrasi	ingembangan masyaranat dan nawasan
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan
	000.10.0.1	Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Pengembangan
	000.10.0.1	Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat
	300.10.0.3	Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
000.10.7	Masyarakat	Rapasitas Sumber Baya Mariasia dari
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat
	300.10.7. T	Transmigrasi Masyarakat
500.18.8	Pengembanga	_
300.10.0	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9		n Sarana dan Prasarana Kawasan
300.10.9	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan
	300.10.9.1	Prasarana
	500.18.9.2	
	500.18.9.2	Pengembangan Brasarana
		Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian L	
000.10.10	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan
	000.10.10.1	Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	555.10.10.4	Trapuoi dan mingaoi mighungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman
		Transmigrasi
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat
		Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 600.1 PEKERJAAN UMUM 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Daerah

Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai 600.1.2.2 Kelembagaan 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air Hidrologi dan Lingkungan Sumber 600.1.2.4 Daya Air Pengaturan dan Pemantauan 600.1.2.5 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Perencanaan Pengelolaan 600.1.3.1 Sumber Daya Air 600.1.3.2 Manajemen Mutu 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai Pengelolaan Irigasi dan Rawa 600.1.4.2 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah 600.1.5.4 dan Air Baku 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoario 600.1.6 Lumpur Sidoarjo Pengendalian (Bencana Lokal Lingkup Nasional) 600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoario 600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo Sistem Manajemen Keselamatan dan 600.1.6.5 Kesehatan Kerja 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan Lingkungan dan Keselamatan Jalan 600.1.7.3 600.1.8 Pembangunan Jalan Standar dan Pedoman 600.1.8.1 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, 600.1.8.3

dan Drainage

	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen
600.1.9	Preservasi Jal	Lereng
000.1.9	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan J	
000.1.10	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.1	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan
COO 1 11	D 1 . 1	Khusus
600.1.11	_	Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan
	Fasilitas Jala	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas
		Hambatan
600.1.12	Pengaturan J	alan Tol
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan
		jalan tol
600.1.13	Keterpaduan	Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan
		Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan
		Pelaksanaan
600.1.14	Pengembanga	ın Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15		enataan Bangunan
000.1.10	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	000111201.	Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16		ın Sistem Penyediaan Air Minum
00011110	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum
		Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum
		Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem
		Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel
	. 23-	Kerja

	600.1.17		an Penyehatan Lingkungan Permukiman
		600.1.17.1	Perencanaan Teknis
		600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
		600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
		600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman
			Khusus
		600.1.17.5	Kelembagaan
		600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel
		000111110	Kerja
	600.1.18	Pemantauan	dan Evaluasi
600.2			AN KAWASAN PEMUKIMAN
	600.2.1	-	bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
			yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.2.2		Pembiayaan Perumahan
		600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar
			Perumahan
		600.2.2.3	Kemitraan
	600.2.3	•	yaan Perumahan
		600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah
		600 0 0 0	Umum
		600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah
		600000	Swadaya dan Mikro Perumahan
		600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
	600.2.4		aan Sumber Pembiayaan Perumahan
		600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
		600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
		600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan
			Pembiayaan Lainnya
		600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
		600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan
			Perumahan
	600.2.5	Perencanaan	Penyediaan Perumahan
		600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.2.5.2	Analisa Teknik
		600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan
			Hunian
		600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
	600.2.6	Penyediaan l	Rumah Susun
		600.2.6.1	Perencanaan Teknik
		600.2.6.2	Penyediaan
		600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan
		000121010	Pemanfaatan
		600.2.6.4	Pengelolaan
	600.2.7		Rumah Khusus
	000.2.1	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
		600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah
		000.4.1.4	Tapak Khusus
		600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
		600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah
		000.4.1.T	Swadaya
		600.2.7.5	Perencanaan Teknik
		600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan
		000.4.7.0	
			Rumah Tidak Layak Huni

	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8		rumah Umum dan Komersial
000.2.0	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan
	0001_1011	Perumahan
600.2.9	Investasi Infr	astruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi
		Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi
		Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggar	aan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	_	dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi
	600 0 11 1	Dalam Negeri
600 0 10	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	-	lan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2 600.2.12.3	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13	Peningkatan	Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa
000.2.13	Konstruksi	Reijasama dan Temberdayaan basa
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14		Jasa Konstruksi
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana
	000141111	Kerja
	600.2.14.2	<u>•</u>
600.2.15	Penerapan Te	knologi Konstruksi
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan
		Kerjasama Penerapan Teknologi
		Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan
		Konstruksi
600.2.16		ngembangan Infrastruktur Pekerjaan
		Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1	Antar Sektor
		Antar Wilayah
600.2.17		an Kawasan Strategis
	600.2.17.1	1
	600 0 17 0	Strategis Dengan bangan Infrastrultur
	600.2.17.2	0 0
600.2.18	Dancembance	Antarkawasan Strategis an Kawasan Perkotaan
000.4.10	rengembanga	ui nawasaii ftikulaaii

		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
		600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan
		000.2.10.2	Kota Besar dan Kota Baru
		600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan
		000.2.10.0	Kota Kecil dan Pedesaan
		600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema
		000.2.10.4	
		600 0 10 F	Pembiayaan
		600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan
			Infrastruktur Perumahan Rakyat
			(PUPR)
	600.2.19	Pemantauan	dan Evaluasi
600.3	TATA RIIA	NG (TATA KOTA	4)
000.0	600.3.1	•	bidang Tata Ruang yang dilakukan
	000.5.1	Pemerintahan	
	600.2.0		I Daeran
	600.3.2	Perencanaan	/D
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten
			(RT/RW)
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis
			Kabupaten
		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan
		000101211	(RTBL)
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem
		000.3.2.3	5 5
		(00 0 0 6	Sarana dan Prasarana Kabupaten
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
		600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan
			dan Pengembangan Kotas Prasarana
			Kota
	600.3.3	Pemanfaatan	dan Pengendalian
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata
			Ruang
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.4		i chibatalan ijin i chiamaatan Kuang
	000.3.4	Pemetaan	Data Danas
		600.3.4.1	Peta Dasar
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	IINCKIINO	GAN HIDUP	
000.4			i bidang Linglangan Hidan sang
	600.4.1	_	i bidang Lingkungan Hidup yang
			h Pemerintah Daerah
	600.4.2		Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
		Lingkungan H	Hidup
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion,
			dan rencana perlindungan dan
			pengelolaan Lingkungan
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya
			Alam
	600.4.3	Deneronon Vo	bijakan Wilayah dan Sektor
	000.4.3	-	· ·
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600 4 4	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Ling	
	600.4.5	Dampak Ling	kungan

	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak
		lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan	dan Pengawasan
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7		Pengembangan
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragai	_
	Kerusakan La	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9		kosistem Perairan Darat
000.1.5	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10		pelestarian Fungsi Atmosfer
000.1.10	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat
	000.1.10.1	Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Peru	
000.1.11	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim
	000.1.11.1	antara lain: Pengembangan perangkat
		Adaptasi Perubahan Iklim,
		Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi
		Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12		Bahan Berbahaya dan Beracun
000.4.12	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan
	000.7.12.2	Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13		igelolaan Limbah bahan Berbahaya dan
000.4.13	beracun	igelolaan bililban bahan berbahaya dan
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.1	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	
		Penimbunan dan Dumping Notifikasi dan Rekomendasi Limbah
	600.4.13.4	Lintas batas
600.4.14	Dongololoon I	
000.4.14	•	Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi
	Limbah B3 600.4.14.1	Demontation
	600.4.14.1	Pemantauan Tanggan darurat dan nemelihan
	000.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600 4 15	Dengalalaan C	
600.4.15	Pengelolaan S	sampan Pembatasan sampah
	1.61.7.000	i Cimpatasan saliiban

	600.4.15.2 600.4.15.3	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah Pembentukan Dewan Adipura
600.4.16	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
000.4.10	600.4.16.1	inistrasi Lingkungan Pengelolaan dan pengembangan
	000.1.10.1	pengaduan dan pengembangan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi
		lingkungan
600.4.17	Penyelesaian	Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui
		Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di
600 4 40		luar pengadilan
600.4.18		ukum pidana lingkungan
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Ir	nisiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	_	Peran Masyarakat
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	_	Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
600 4 02	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23		ormasi Lingkungan
	600.4.23.1 600.4.23.2	Pengelolaan Data Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan
	000.1.20.1	Jaringan
600.4.24	Kelembagaar	n Lingkungan
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi	dan teknologi
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan
		Pengujian Lingkungan
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan
		Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26		a Pengendalian Dampak Lingkungan
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas
		Lingkungan
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
WASAN		
	SAN INTERNA	I.
	~	

700 PENGA

700.1

Rencana Per	ngawasan
700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
	700.1.1.1 700.1.1.2

	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja
700.1.0	700.1.1.5	Tahunan Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2	Pelaksanaan 700.1.2.1	Pengawasan Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800 KEPEGAWAIAN		
	AYA MANUSIA	A
800.1.1	•	dan Penetapan Kebutuhan Aparatur
	Sipil Negara 800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan,
		Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan 800.1.2.1	Pengadaan Pegawai Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus

	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.3 800.1.2.4	Pengumuman Kelulusan ASN Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pega	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi,
		Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,
		Dipekerjakan, Penugasan Sementara,
		Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan
		Sementara,
		Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian
	000 1 0 4	Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/
	000 1 2 5	Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembang	O ,
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai
		swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kineria Anai	ratur Sipil Negara
000.1.0	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik. Γ	Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
555.1.0	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi
		Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN,

		Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Huki	um
800.1.8	Status dan Ke	dudukan Pegawai
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9		asi Kepegawaian
000.1.5	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi
	000.1.5.1	Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi
	000.1.9.2	Kepegawaian
	800.1.9.3	1 0
	000.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan
	000 1 0 4	Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian
000110	.	Fisik
800.1.10		an pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan
		Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan
		dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian
		dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan
		Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan
		Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi I	Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/
		Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi
		(LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran
		Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala,
	0001111110	Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan	<i>v</i> , <i>v e</i>
0001111	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		Asuransi Pegawai/RP.IS
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS Tahungan Perumahan
	800.1.12.2 800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.2 800.1.12.3 800.1.12.4	Tabungan Perumahan Bantuan Sosial
	800.1.12.2 800.1.12.3 800.1.12.4 800.1.12.5	Tabungan Perumahan Bantuan Sosial Pakaian Dinas
	800.1.12.2 800.1.12.3 800.1.12.4	Tabungan Perumahan Bantuan Sosial

		800.1.12.7 800.1.12.8	
		000.1.12.0	Tanda Jasa
		800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
		800.1.12.10	•
	800.1.13		Perseorangan
	800.1.13		
		800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
		800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
		000 1 10 0	Kerja (PPPK)
		800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya
		000 1 10 4	yang disetarakan
		800.1.13.4	Sekretaris Daerah
		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa
			berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kor	
		800.1.14.1	<u> -</u>
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2		AN DAN PELAT	
	800.2.1	•	bidang Pendidikan dan Pelatihan yang
		dilakukan ole	eh Pemerintah Daerah
	800.2.2	Pendidikan d	an Pelatihan
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan
			pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3	Widyaiswara	nonsultasi, auvokasi, asistensi uikiat
	000.2.0	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan
		000.2.5.1	Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi
		000.2.5.5	Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan
		000.2.5.0	Widyaiswara
	800.2.4	Dongolonggon	
	000.2.4	Penyelenggar 800.2.4.1	
		000.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar,
		800.2.4.2	penjadwalan Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi
		000.4.T.J	penyelenggaraan diklat
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan
		000.4.7.7	metodologi pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	
		000.4.4.0	Monitoring Penyelenggara Diklat

800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat 800.2.5 Alumni 900 KEUANGAN 900.1 KEUANGAN DAERAH 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 900.1.2 Penyusunan Anggaran 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS 900.1.3.2 Pendapatan 900.1.3.3 Belanja 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 900.1.3.7 Daftar Gaji 900.1.3.8 Kartu Gaji 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Laporan Keuangan 900.1.3.10 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Negeri (Blue Book) Dokumen Kesanggupan Negara Donor 900.1.4.2 untuk Membiayai (Green Book) of 900.1.4.3 Dokumen Memorandum Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya 900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal

Opinion,

Lender

Surat

Menyurat

	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta
	900.1.4.9	lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization
	900.1.4.10	(WA), Staff Appraisal Report Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan Negeri (PHLN)	APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar
900.1.6	O (ansi Keuangan Daerah (SAKD) Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2 900.1.6.3	Dokumen Kebijakan Akuntansi Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran
900.1.7	Penyaluran As 900.1.7.1	nggaran Tugas Pembantuan Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3 900.1.7.4	Buku Rekening Bank Keputusan Pembukuan Rekening

900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran

900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan 900.1.9 Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD Panwasda PPK, PPS, **KPPS** Kota, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

> 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

> 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

> 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
- 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
 - 900.1.13.1 Paiak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak retribusi daerah dan daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
 - 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
 - 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi bimbingan serta teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan layanan badan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
 - 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan

pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan bergulir dana yang bersumber APBN, Bimbingan dari teknis obligasi daerah, dana bergulir penyertaan modal daerah, pelaksanaan Penyiapan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus. penyiapan pelaksanaan dana alokasi monitoring, evaluasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Informasi 900.1.15.5 dan Pengelolaan Data Keuangan Daerah Antara Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban keuangan pelaksanaan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001